



P U T U S A N

Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa : -----

Nama Lengkap : YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO;

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur / Tanggal Lahir : 53 tahun/25 Juli 1961;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Surabaya Nomor 31 RT. 015 RW. 005
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng

Kota

Jakarta;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015; ----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;

3. Hakim, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : HERMANTO BARUS, SH., SASTRIANTA ANDREAS SEMBIRING, SH., AMSAL GINTING, SH., Advokat, pada Kantor Advokat HERMANTO BARUS & Rekan beralamat di Gedung Jaya, lantai 7, ruang 702, Jl. M.H. Thamrin No. 12 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No : 528/ Pen.Pid.B/2015/ PN.Btm masing-masing tanggal 01 Juli 2015 dan tanggal 09 Juli 2015 Tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No : 528/ Pen.Pid.B/2015/ PN.Btm tanggal 01 Juli 2015 Tentang Penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri UOB oleh A LIONG sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Brent Securities tertanggal 13 November 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri UOB oleh A LIONG sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Brent Securities tertanggal 13 November 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002413 nama pembeli MTN ALIONG tertanggal 13 November 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002414 nama pembeli MTN ALIONG tertanggal 13 November 2013; -----
- 4 (empat) Lembar Kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Brent Securities tertanggal 29 November 2013 dengan nama Investor ARDDYANSYAH; -----
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran BCA dengan mendapat sesuai aslinya atas nama ARDDYANSYAH kepada Brent Securities senilai SGD 110.000,- (seratus sepuluh ribu dolar sing) tertanggal 29 November 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002395 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 35.000,- tertanggal 29 November 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 2394 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 25.000,- tertanggal 29 November 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002396 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH

Halaman 3 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai SGD 25.000,- tertanggal 29 November 2013;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002396 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 25.000,- tertanggal 29 November 2013; -----
- 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Slip Pemindahan Dana antara Rekening BCA an. DESSY LIM ke rekening PT. Brent Secu8rities senilai Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Foto Copy sesuai dengan Aslinya Slip Pemindahan Dana Antara Rekening BCA An. DESSY LIM ke rekening PT. Brent Securities senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Foto Copy sesuai dengan Aslinya Permohonan Transfer Rupiah OCBC NISP An. DESSY LIM ke rekening PT. Brent Securities senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 November 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Kertas Kuning Formulir Transaksi Jual-Beli Efek Brent Securities dengan nama Investor DWIWIRIANI tertanggal 01 Agustus 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri oleh DWI WIRIANI tujuan PT. Brent Securities sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah); -----
- 1 (satu) lembar Catatan Transaksi Rekening DWI WIRIANI yang dikeluarkan oleh Bank UOB Buana; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001033 nama pembeli MTN DWI WIRIANI tertanggal 01 Agustus 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Scan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 24 Februari 2014 oleh FRANS SETLAWAN ke PT. Brent

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Securities sejumlah Rp. 500.005.000,- (lima ratus juta lima ribu rupiah);

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Scan Bank BCA atas nama FRANS SETIAWAN; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003297 nama pembeli MTN FRANS SETIAWAN tertanggal 24 Februari 2014; -----
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank BCA An GIANTA ke PT. Brent Securities tertanggal 19 Juni 2013 sejumlah SGD 200.000,- (dua ratus ribu dollar Sing); -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 000383 nama pembeli MTN GIANTA tertanggal 19 Juni 2014; -----
- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek PT. Brent Securities atas nama HENDRA SUNARYA tertanggal 13 Mei 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002092 nama pembeli MTN HENDRA SUNARYA tertanggal 15 November 2013; -----
- 1 (satu) Lembar Slip Setoran Bank BCA yang di Scan dari NONI ke PT. Brent Securities tertanggal 29 Oktober 2013 sejumlah SGD 30.000,-(tiga puluh ribu dollar sing); -----
- 1 (satu) Lembar Slip yang di scan atas Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 01 Maret 2014 oleh NONI ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah); -----
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA atas nama NONI; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002986 nama pembeli MTN NONI tertanggal 29 Januari 2014; -----
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003372 nama pembeli MTN KWEK A HI

Halaman 5 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Maret 2014;

- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek PT. Brent Securities atas nama LIE MEIRUSLI tertanggal 28 Maret 2014;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003556 nama pembeli MTN LIE MEI RUSLI tertanggal 28 Maret 2014;
- 1 (satu) Lembar foto Copy Surat Konfirmasi Nomor Kontrak 001326 / MTN-I/BV/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 atas nama LINDAWATY;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001326 nama pembeli MTN LINDAWATY tertanggal 12 September 2013;
- 1 (satu) lembar Kertas Kuning Aplikasi Transfer Bank UOB oleh ERLINA sejumlah SGD 60.000,- (enam puluh ribu dollar sing) tertanggal 20 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama ERLINI tertanggal 01 November 2013;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002201 nama pembeli MTN LIO SU KIM AL ERLIANI tertanggal 20 Nopember 2013;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002202 nama pembeli MTN LIO SU KIM AL ERLIANI tertanggal 20 November 2013;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002693 nama pembeli MTN LIO SU KIM AL ERLIANI tertanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar Permohonan Transfer Rupiah OCBC NISP oleh MENY ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities oleh MENY tertanggal 23 Januari 2013;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002950 nama pembeli MTN MENY tertanggal 23 Januari 2014;

- 1 (satu) Lembar Surat Nomor 012 / MTN / II / 2014 tertanggal 14 februari 2014 dengan nama Nasabah NG LI LUAN yang dikeluarkan oleh Brent Securites;

- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities dengan atas nama NG LI LUAN;

- 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Permata Bank tertanggal 12 Februari 2014 atas nama AEI MING AL RANDY;

- 1 (satu) Lembar Surat Konfirmasi Nomor Kontrak : 001115/MTN-I/BV/ VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013;

- 1 (satu) Lembar Jadwal Pembayaran Bunga Nomor Bilyet: MTN001115 nama nasabah NG LI LUAN;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003292 nama pembeli MTN NG LI LUAN tertanggal 14 Februari 2014;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003292 nama pembeli MTN NG LI LUAN tertanggal 21 Februari 2014;

- 1 (satu) Lembar Tanda Terima penyerahan 4 (empat) Bilyet atas nama RITA FADILLAH kepada PT. Brent Securities Batam tertanggal 26 Februari 2014;

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Transfer sesuai dengan Aslinya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 03 Desember 2013; -----

Halaman 7 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Scan Bukti Setoran Bank BCA oleh RUDIANTO ke PT. Brent Securities sejumlah SGD 25.000 (Dua puluh lima ribu dollar sing) tertanggal 22 Oktober 2013;

- 1 (satu) Lembar Scan Bukti Setoran Bank BCA oleh RUDIANTO ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 November 2013;

- 1 (satu) Lembar Scan Bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2013;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001772 nama pembeli MTN RUDIANTO tertanggal 22 Oktober 2013;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002255 nama pembeli MTN RUDIANTO tertanggal 25 November 2013;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002568 nama pembeli MTN RUDIANTO tertanggal 27 Desember 2013;

- 1 (satu) Lembar Foto Copy sesuai dengan Aslinya Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) oleh SIU LI ke PT. Brent Securities tertanggal 12 November 2013;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002041 nama pembeli MTN SIU LI tertanggal 12 November 2013;

- 1 (satu) Lembar Tanda Terima 2 (dua) Bilyet oleh SUKIMAN SIMON K kepada PT. Brent Securities tertanggal 11 April 2014;

- 1 (satu) Lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA oleh SUKIMAN SIMON K ke PT. Brent Securities sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2013;

- 1 (satu) Lembar scan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 07 November 2013 oleh SUKIMAN SIMON K sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 18 Oktober 2013 oleh SUKIMAN SIMON K ke PT. Brent Securities;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001988 nama pembeli MTN SUKIMAN SIMON K tertanggal 07 November 2013;
- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 17 Desember 2013 oleh SURIYATI ke PT. Brent Securities;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002529 nama pembeli MTN SURIYATI tertanggal 17 Desember 2013;
- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 11 Oktober 2013 oleh TAN THIAM CHYE ke PT. Brent Securities;
- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 01 November 2013 oleh TAN THIAM CHYE ke PT. Brent Securities;
- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 01 November 2013 oleh TAN THIAM CHYE ke PT. Brent Securities;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001648 nama pembeli MTN TAN THIAM CHYE tertanggal 11 Oktober 2013;

Halaman 9 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001921 nama pembeli MTN TAN THIAM CHYE tertanggal 01 November 2013;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001922 nama pembeli MTN TAN THIAM CHYE tertanggal 01 November 2013;

- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 18 Juni 2013 oleh TOHAP YONG ke PT. Brent Securities;

- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 23 Januari 2013 oleh TOHAP YONG ke PT. Brent Securities;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 000375 nama pembeli MTN TOHAP YONG tertanggal 18 Juni 2013;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002959 nama pembeli MTN TOHAP YONG tertanggal 23 Januari 2013;

- 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 23 Juli 2013 oleh VERONIKA ke PT. Brent Securities;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 000811 nama pembeli MTN VERONIKA tertanggal 25 Juli 2013;

- 1 (satu) Lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 24 Desember 2013 oleh YANTI kepada PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002652 nama pembeli MTN YANTI tertanggal 24 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003267 nama pembeli MTN AEI MING AL RANDY tertanggal 21 Februari 2014;

- Perjanjian Pembayaran dengan menerbitkan 4 (empat) Lembar Cek tanggal 16 Mei 2014 yang ditandatangani oleh YANDI SURATNA GONDROPRAWIRO serta AEI MING AL RANDY;

- 1 (satu) Cek BCA No. BH 448360 tertanggal 20 Mei 2014 senilai Rp. 2.337.500.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) An. Brent Ventura;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448360 tertanggal 03 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk;
- 1 (satu) Cek BCA No. BH 448361 tertanggal 30 Juni 2014 senilai Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) An. Brent Ventura;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448361 tertanggal 01 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448361 tertanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk;

- 1 (satu) Cek BCA No. BH 448362 tertanggal 31 Juli 2014 senilai Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) An. Brent Ventura;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448362 tertanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448362 tertanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk;

- 1 (satu) Cek BCA No. BH 448362 tertanggal 30 Agustus 2014 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) An. Brent Ventura;

Halaman 11 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan dalam tuntutan Penuntut Umum;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO dari segala dakwaan dan tuntutan;
3. Memulihkan hak Terdakwa YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat tetap pada tuntutanannya semula dan atas tanggapan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam tanggapannya juga menyatakan tetap pada pembelaannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Cabang Bank Central Asia (BCA) Kota Batam di Jalan Raja Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Nomor 18 Sei Jodoh Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekira tahun 2013, PT. Brent Securities dengan bidang usaha menghimpun dana untuk tujuan investasi mulai masuk ke Kota Batam dan mempekerjakan karyawan-karyawan mereka di Kota Batam dengan tujuan mencari nasabah di Kota Batam, yang mana salah satu dari marketingnya bernama Saksi CALLY ALEXANDRA, dan pemilik serta pendiri PT. Brent Securities adalah Terdakwa yang memiliki saham 75% dan Terdakwa menjabat sebagai Presiden Direktur, sedangkan sisa 25% saham milik dari koperasi karyawan PT. Brent Securities. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah bertanggung jawab terhadap seluruh operasional perusahaan, Terdakwa yang mengendalikan semua kegiatan di PT. Brent Securities. Kemudian dalam perjalanan mencari nasabah di Kota Batam, PT. Brent Securities memberikan suatu penawaran kepada para nasabah untuk berinvestasi di PT. Brent Securities dan apabila berinvestasi, maka PT. Brent Securities akan memberikan suatu keuntungan yang lumayan besar tiap bulan kepada nasabah dalam tempo investasi yang singkat yaitu dalam beberapa bulan saja, selain itu modal dari investasi yang disetorkan oleh nasabah akan kembali utuh apabila jangka waktu investasi berakhir, adapun selama PT. Brent Securities masuk ke kota Batam, PT. Brent Securities telah berhasil mengumpulkan total 27 (dua puluh tujuh) nasabah di Batam untuk ikut berinvestasi di PT. Brent Securities diantaranya Saksi HENDRA SUNARYA, Saksi ARDYANSYAH, Saksi KWEK A HI dan Saksi AEI MING AL RANDY, dengan total uang yang telah dikumpulkan sebanyak Rp 27.337.500.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ribu rupiah) dan telah menerbitkan suatu surat pengakuan hutang (Medium Term Notes) atau bukti nasabah yang telah berinvestasi sebanyak lebih dari 27 (dua puluh tujuh) lembar, lalu sekitar bulan Pebruari 2014, suatu permasalahan terjadi di PT. Brent Securities, dimana permasalahan tersebut yaitu kemacetan pengembalian atas keuntungan dan modal

Halaman 13 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dan membuat para nasabah menuntut serta meminta pertanggungjawaban kepada PT, Brent Securities untuk mengembalikan semua modal yang disetorkan para nasabah kepada PT. Brent Securities, kemudian pihak PT. Brent Securities yang diwakili oleh Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran dan mengembalikan semua modal yang disetorkan para nasabah kepada PT. Brent Securities, dan untuk melakukan pembayaran pengembalian modal tersebut dengan tipu muslihatnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara memberikan 4 (empat) lembar cek milik PT. Brent Ventura yang ditandatangani bersama saksi RIKY CHANIADI (Direktur PT. Brent Securities), dengan total nominal cek sebesar Rp. 27.337.500.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana cek tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi AEI MING AL RANDY yang mewakili para nasabah, adapun terhadap cek yang diberikan tersebut, yaitu :

a. Cek Bank BCA tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp. 2.337.500.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor BH 448360;

b. Cek Bank BCA tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan nomor BH 448361;

c. Cek Bank BCA tanggal 31 Juli 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan nomor BH 448362;

d. Cek Bank BCA tanggal 30 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan nomor BH 448363;

Selanjutnya pada saat cek tersebut dicairkan oleh Saksi AEI MING AL RANDY, ternyata semua cek tersebut adalah cek kosong dan tidak dapat dicairkan yang mana cek pertama sampai ketiga ditolak karena dana pada rekening giro yang tertera pada cek tersebut tidak memiliki dana, kemudian cek yang keempat pada saat diklirinkan ternyata rekening atas cek tersebut telah dinyatakan ditutup, kemudian saksi AEI MING AL RANDY menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas semua cek yang diberikannya, sehingga Saksi AEI MING AL RANDY dan para nasabah lainnya telah dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 25.337.500.000,- (dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Cabang Bank Central Asia (BCA) Kota Batam di Jalan Raja Ali Haji Nomor 18 Sei Jodoh Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekira tahun 2013, PT. Brent Securities dengan bidang usaha menghimpun dana untuk tujuan investasi mulai masuk ke Kota Batam dan mempekerjakan karyawan-karyawan mereka di Kota Batam dengan tujuan mencari nasabah di Kota Batam. yang mana salah satu dari marketingnya bernama Saksi CALLY ALEXANDRA, dan pemilik serta pendiri PT. Brent Securities adalah Terdakwa yang memiliki saham 75% dan Terdakwa menjabat sebagai Presiden Direktur, sedangkan sisa 25% saham milik dari koperasi karyawan PT. Brent Securities. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah bertanggung jawab terhadap seluruh operasional perusahaan, Terdakwa yang mengendalikan semua kegiatan di PT. Brent Securities. Kemudian dalam perjalanan mencari nasabah di Kota Batam, PT. Brent Securities memberikan suatu penawaran kepada para nasabah untuk berinvestasi di PT. Brent Securities dan apabila berinvestasi, maka PT. Brent Securities akan memberikan suatu keuntungan yang lumayan besar tiap bulan kepada nasabah dalam tempo investasi yang singkat

Halaman 15 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dalam beberapa bulan saja, selain itu modal dari investasi yang disetorkan oleh nasabah akan kembali utuh apabila jangka waktu investasi berakhir, adapun selama PT. Brent Securities masuk ke kota Batam, PT. Brent Securities telah berhasil mengumpulkan total 27 (dua puluh tujuh) nasabah di Batam untuk ikut berinvestasi di PT. Brent Securities diantaranya Saksi HENDRA SUNARYA, Saksi ARDDYANSYAH, Saksi KWEK A HI dan Saksi AEI MING AL RANDY, dengan total uang yang telah dikumpulkan sebanyak Rp 27.337.500.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ribu rupiah) dan telah menerbitkan suatu surat pengakuan hutang (Medium Term Notes) atau bukti nasabah yang telah berinvestasi sebanyak lebih dari 27 (dua puluh tujuh) lembar, lalu sekitar bulan Pebruari 2014, suatu permasalahan terjadi di PT. Brent Securities, dimana permasalahan tersebut yaitu kemacetan pengembalian atas keuntungan dan modal nasabah dan membuat para nasabah menuntut serta meminta pertanggungjawaban kepada PT. Brent Securities untuk mengembalikan semua modal yang disetorkan para nasabah kepada PT. Brent Securities, kemudian pihak PT. Brent Securities yang diwakili oleh Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran dan mengembalikan semua modal yang disetorkan para nasabah kepada PT. Brent Securities, dan untuk melakukan pembayaran pengembalian modal tersebut Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara memberikan 4 (empat) lembar cek milik PT. Brent Ventura yang ditandatanganinya bersama saksi RIKY CHANIADI (Direktur PT. Brent Securities), dengan total nominal cek sebesar Rp. 27.337.500.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana cek tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi AEI MING AL RANDY yang mewakili para nasabah, adapun terhadap cek yang diberikan tersebut, yaitu : -----

- a. Cek Bank BCA tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp. 2.337.500.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor BH 448360; --
- b. Cek Bank BCA tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan nomor BH 448361; -----
- c. Cek Bank BCA tanggal 31 Juli 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan nomor BH 448362; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Cek Bank BCA tanggal 30 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan nomor BH 448363;

Selanjutnya pada saat cek tersebut dicairkan oleh Saksi AEI MING AL RANDY, ternyata semua cek tersebut adalah cek kosong dan tidak dapat dicairkan yang mana cek pertama sampai ketiga ditolak karena dana pada rekening giro yang tertera pada cek tersebut tidak memiliki dana, kemudian cek yang keempat pada saat dikliringkan ternyata rekening atas cek tersebut telah dinyatakan ditutup, kemudian Saksi AEI MING AL RANDY menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan atas semua cek yang diberikannya dan juga Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik para nasabah, sehingga Saksi AEI MING AL RANDY dan para nasabah lainnya telah dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 25.337.500.000,- (dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/ eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 528/ Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 10 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dengan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diperlukan ;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan adanya putusan akhir ; -----

Halaman 17 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HENDRA SUNARYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;

• Bahwa pada bulan Mei tahun 2013 salah satu marketing PT. BRENT SECURITIES yang bernama CALLY ALEXANDRA datang ke kantor saksi untuk menawarkan investasi di perusahaan tersebut;

• Bahwa sebelum di PT. BRENT SECURITIES, saksi sudah kenal dengan CALLY ALEXANDRA sebagai marketing di Bank UOB Batam;

• Bahwa investasi PT. BRENT SECURITIES yang ditawarkan oleh CALLY ALEXANDRA pada waktu itu adalah investasi property dalam bentuk deposito dengan bunga yang tinggi yaitu 4,5% pertahun dan bisa diambil pertiga bulan selanjutnya bisa diperpanjang untuk yang kedua kalinya dan seterusnya;

• Bahwa bunga bank pada waktu itu maksimal hanya sebesar 2 % pertahun;

• Bahwa selain menjelaskan bentuk investasi, bunga uang dan cara pencairannya, CALLY ALEXANDRA pada waktu itu juga menjelaskan bahwa pemilik dari PT. BRENT SECURITIES adalah Terdakwa; -----

• Bahwa karena tertarik dengan bunga uang yang tinggi dan sebelumnya juga sudah kenal dengan CALLY ALEXANDRA, saksi kemudian tertarik untuk menempatkan dana di PT. BRENT SECURITIES sejumlah SGD 25.000.- (dua puluh lima ribu dollar Singapore) untuk jangka waktu 3 bulan dengan cara uang tersebut sebagaimana dalam bukti pengiriman yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan, saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama PT. BRENT SECURITIES;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas penyetoran atau penempatan dana tersebut, CALLY ALEXANDRA kemudian menyerahkan kepada saksi berupa tanda terima uang, sertifikat yang namanya MTN (*Medium Term Notes*) dan 2 (dua) lembar bukti konfirmasi; -----
- Bahwa benar saksi menempatkan dana di PT. BRENT SECURITIES sebanyak 3 (tiga) kali dimana 2 (dua) kali diantaranya adalah perpanjangan dari penempatan yang pertama yang perpanjangannya saksi lakukan berdasarkan tanggal jatuh tempo yakni setiap 3 bulan sekali dan atas penempatan dana tersebut, saksi juga telah menerima bunga uang sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah bunga uang untuk setiap kali penempatan dan jatuh tempo sebesar SGD 300.- (tiga ratus dollar Singapore) yang pembayarannya dilakukan dengan cara dikirimkan atau ditransfer ke rekening saksi di Bank CIMB Niaga Cabang Batam; -----
- Bahwa benar untuk perpanjangan yang kedua kalinya yang jatuh temponya pada bulan Februari 2014, saksi tidak menerima lagi bunga uang demikian juga pokoknya dan ketika hal tersebut saksi konfirmasi kepada CALLY ALEXANDRA, disampaikan jika pencairan dana saksi tidak bisa dilakukan; -----
- Bahwa saksi kemudian bergabung dengan teman-teman yang ada di Batam yang juga ikut menempatkan dananya di PT. BRENT SECURITIES yang jumlah seluruhnya 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk saksi untuk meminta pertanggungjawaban kepada PT. BRENT SECURITIES dengan menunjuk Pak RANDY sebagai kuasa yang kemudian melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Jakarta sebagai pihak yang bertanggungjawab di PT. BRENT SECURITIES; -----
- Bahwa benar saksi sudah lupa dengan tanggal surat kuasa yang di berikan kepada Pak RANDY tersebut; -----
- Bahwa dari Pak RANDY, saksi kemudian mengetahui jika solusi yang ditawarkan Terdakwa untuk melakukan pembayaran pengembalian dana kepada para nasabah yang ada di Batam yang tergabung dengan kelompoknya Pak RANDY adalah dengan memberikan 4 (empat) lembar cek Bank BCA senilai Rp. 27.337.500.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----

Halaman 19 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi setelah dilakukan kliring terhadap ke 4 (empat) lembar cek yang diberikan dan ditandatangani oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak bisa dicairkan atau ditolak karena dananya tidak cukup; -----
 - Bahwa benar salah satu dari 4 (empat) lembar cek yang tidak bisa dicairkan tersebut yakni cek yang pertama kemudian digantikan oleh Terdakwa dengan melakukan pembayaran secara tunai yang jumlahnya kurang lebih Rp. 2.000.000.0000.- (dua milyar rupiah) yang pembayarannya ditransfer ke rekening Pak RANDY yang sampai saat ini uang tersebut masih utuh dan belum di apa-apakan; -----
 - Bahwa benar keberadaan PT. BRENT VENTURA dalam lembar MTN yang saksi terima sebagai penerbit, baru saksi mengetahuinya setelah timbulnya masalah pengembalian dana nasabah; -----
 - Bahwa benar CALLY ALEXANDRA sewaktu menawarkan investasi kepada saksi juga tidak pernah menyampaikan bahwa investasi yang ditawarkannya tersebut pemilik atau penerbitnya adalah PT. BRENT VENTURA; -----
 - Bahwa setelah terjadi permasalahan, saksi pernah mendatangi kantor cabang PT. BRENT SECURITIES di Batam yang terletak di Ruko Raflesia dan disana saksi melihat plan nama PT. BRENT SECURITIES; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan :

- Bahwa MTN yang diberikan kepada saksi penerbitnya adalah PT. BRENT VENTURA dan MTN tersebut bukan deposito serta PT. BRENT SECURITIES hanyalah sebagai agen penjual; -----
 - Bahwa pembayaran bunga uang dilakukan setiap bulan sekali bukan pertiga bulan seperti yang diterangkan saksi; -----

2. KWEK A HI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2014 bertempat di Mall Nagoya Hill Batam, saksi bertemu dengan marketing PT. BRENT SECURITIES yang bernama MARLIANA yang pada waktu itu menawarkan investasi di PT. BRENT SECURITIES dengan keuntungan berupa bunga yang tinggi yakni 11,5 % pertahun;

- Bahwa karena tertarik dengan investasi yang ditawarkan, maka pada tanggal 4 Maret 2014 saksi kemudian menempatkan dana sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) di PT. BRENT SECURITIES dengan cara dana atau uang tersebut saksi transfer ke rekening PT. BRENT SECURITIES selanjutnya beberapa hari kemudian saksi kemudian menerima surat konfirmasi yang dikirim ke kantor istri saksi di Batam; ---
- Bahwa dari surat konfirmasi yang saksi terima tersebut, saksi mengetahui jika pemilik PT. BRENT SECURITIES adalah Terdakwa;

- Bahwa selain surat konfirmasi, saksi juga menerima surat pengakuan hutang atau MTN;

- Bahwa benar setelah menempatkan dana tersebut, hingga bulan April 2014 saksi tidak mendapatkan bunga uang seperti yang dijanjikan dan atas kejadian tersebut saksi sudah mengkonfirmasikannya kepada MARLIANA dan disampaikan bahwa terjadi penundaan pembayaran;

- Bahwa saksi kenal dengan PT. BRENT VENTURA setelah timbul masalah pengembalian dana nasabah yang tidak bisa dibayarkan;

- Bahwa benar sewaktu menawarkan investasi di PT. BRENT SECURITIES, MARLIANA tidak pernah menjelaskan keberadaan PT. BRENT VENTURA; -
- Bahwa benar atas terjadi masalah pengembalian dana nasabah di PT. BRENT SECURITIES tersebut, saksi kemudian bergabung dengan nasabah PT. BRENT SECURITIES lainnya yang ada di Batam dengan menunjuk Pak RANDY sebagai kuasa kami dan dari Pak RANDY saksi kemudian mengetahui jika penyelesaian pengembalian dana para nasabah termasuk saksi yang jumlah seluruhnya Rp. 27.3000.000.000.- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus juta rupiah) dibayarkan dengan memberikan 4 (empat) lembar cek yang setelah dicairkan, 3 (tiga) lembar cek diantaranya dengan nilai Rp.

Halaman 21 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar) tidak bisa dicairkan;

• Bahwa benar hingga saat ini, selain belum pernah menerima bunga dari dana yang saksi tempatkan tersebut, saksi juga belum menerima pokoknya;

• Bahwa benar saksi juga tidak tahu hubungan antara PT. BRENT SECURITIES dengan PT. BRENT VENTURA atas dana yang telah saksi tempatkan tersebut; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; -----

3. AEI MING AL RANDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

• Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya; -----

• Bahwa antara bulan Januari dan Februari tahun 2014 bertempat di kantor saksi di Hotel Vista Batam, Marketing Manager PT. BRENT SECURITIES yang bernama CALLY ALEXANDRA menemui saksi menawarkan investasi di PT. BRENT SECURITIES; -----

• Bahwa benar sebelumnya saksi sudah kenal dengan CALLY ALEXANDRA sebagai marketing di Bank UOB Batam; -----

• Bahwa dari penjelasan CALLY ALEXANDRA, saksi juga mengetahui jika investasi yang ditawarkannya adalah investasi dibidang property dengan keuntungan akan diberi bunga sebesar 4,5 % pertahun yang akan dibayarkan untuk setiap bulan; -----

• Bahwa sewaktu menawarkan investasi tersebut, CALLY ALEXANDRA juga memperlihatkan profil PT. BRENT SECURITIES sebagai perusahaan besar sehingga berdasarkan hal tersebut siapapun tentunya percaya jika dana yang akan di investasikan tidak akan bermasalah dan saksi kemudian tertarik dengan penawaran investasi dimaksud selanjutnya pada bulan Februari tahun 2014 saksi menempatkan dana di PT. BRENT SECURITIES sejumlah SGD 300.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu dollar Singapore) dengan cara uang tersebut saksi kirimkan melalui transfer ke nomor rekening BCA PT. BRENT SECURITIES; -----

- Bahwa setelah melakukan pengiriman uang, saksi kemudian menerima surat konfirmasi dan MTN (*Medium Tern Notes*) yang saksi terima beberapa hari kemudian; -----

- Bahwa benar investasi yang saksi tempatkan tersebut untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan tanggal jatuh tempo pada bulan Mei 2014; -----

- Bahwa benar sewaktu saksi menerima surat MTN, saksi merasa heran karena kenapa yang diberikan adalah surat MTN yaitu berupa surat hutang sedangkan saksi tidak pernah meminjamkan uang kepada PT. BRENT SECURITIES melainkan dalam bentuk investasi; -----

- Bahwa dari dana yang saksi tempatkan tersebut bunga yang saksi terima perbulannya sekitar SGD 1.125 (seribu seratus dua puluh lima dolar Singapore) dan saksi telah menerima pembayaran bunga sebanyak 2 (dua) kali; -----

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2015, saksi mendengar isu jika PT. BRENT SECURITIES lagi bermasalah dan ada sebagian teman di Batam yang pembayarannya di stop, selanjutnya saksi juga mendengar kabar dari Jakarta, Medan dan dari Surabaya bahwa semua pembayaran nasabah PT. BRENT SECURITIES bermasalah; -----

- Bahwa pada bulan April tahun 2015, pihak PT. BRENT SECURITIES kemudian mengundang saksi dan nasabah yang ada di Batam untuk melakukan pertemuan di Hotel SIDNEY Batam dimana dari PT. BRENT SECURITIES diwakili oleh CALLY ALEXANDRA dan pengacara PT. BRENT SECURITIES yang bernama RUDIYANTO; -----

- Bahwa dalam pertemuan di Hotel SIDNEY tersebut PT. BRENT SECURITIES menyampaikan jika PT. BRENT SECURITIES investasinya bermasalah sehingga tidak bisa melakukan pembayaran kepada nasabah yang telah dijanjikan kemudian pihak BRENT SECURITIES meminta untuk dilakukan restrukturisasi hutang tapi nasabah tidak setuju dan tetap menghendaki pengembalian dana dalam bentuk cash/ tunai yang seluruhnya termasuk dana milik saksi berjumlah Rp.

Halaman 23 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.337.500.000.- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah); -

- Bahwa kemudian terjadi beberapa kali pertemuan dan mediasi namun tetap tidak tercapai kesepakatan, hingga pada bulan Mei 2015 bertempat di Hotel LE MEREDIAN di Jakarta, saksi mewakili para nasabah di Batam yang jumlahnya ada 26 (dua puluh enam) orang berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepada saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa dan pada waktu itu untuk mengembalikan dana nasabah yang ada di Batam Terdakwa menyerahkan 4 (empat) lembar cek kepada saksi masing-masing :

- Cek Bank BCA tanggal 20 Mei 2014 No. BH 448360 dengan nilai nominal Rp. 2.337.500.000.- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----

- Cek Bank BCA tanggal 30 Juni 2014 No. BH 448361 dengan nilai nominal Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah); -----

- Cek Bank BCA tanggal 31 Juli 2014 No. BH 448362 dengan nilai nominal Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah); -----

- Cek Bank BCA tanggal 30 Agustus 2014 No. BH 448363 dengan nilai nominal Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah); -----

- Bahwa ke 4 (empat) lembar cek tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan RIKY CHANIADI dan yang memberikan kepada saksi adalah Terdakwa sendiri pada tanggal 16 Mei 2015 dimana waktu itu Terdakwa mengatakan cek ini saya bayar dan hutang saya lunas serta cek tersebut dapat dicairkan sesuai dengan tanggal yang telah tuliskan didalam masing-masing lembar cek tersebut; -----

- Bahwa ke-4 (empat) lembar cek tersebut merupakan pelaksanaan dari isi perjanjian tanggal 16 Mei 2015; -----

- Bahwa benar saksi tidak tahu jika cek tersebut pemiliknya adalah BRENT VENTURA; -----

- Bahwa benar ketika cek-cek tersebut saksi cairkan yaitu melalui kliring pada Bank Permata Cabang Batam untuk cek Nomor No. BH 448360 pada tanggal 2 Juni 2014 ternyata cek tersebut tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan karena dananya tidak cukup sehingga pada waktu itu saksi menghubungi Terdakwa dan oleh Terdakwa kemudian cek yang pertama tersebut diganti dengan melakukan pembayaran tunai yang dananya ditransfer ke rekening saksi sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah); -----

- Bahwa kemudian untuk pencairan cek kedua dengan No. cek 448361 dan cek ketiga dengan No. cek 448362 saksi kliringkan pada tanggal 21 Agustus 2014 masing-masing untuk cek No. 448361 pada Bank Sinar Mas dan cek No. 448362 pada Bank Permata, ternyata cek tersebut juga tidak bisa dicairkan dan saksi diberikan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan alasan karena dananya tidak cukup selanjutnya untuk cek No. 448363 saksi tidak mencairkannya lagi karena berdasarkan pemberitahuan dari bank BCA menyampaikan jika rekening atas cek tersebut sudah ditutup;

- Bahwa benar sewaktu menawarkan investasi PT. BRENT SECURITIES, CALLY ALEXANDRA tidak pernah menjelaskan tentang keberadaan PT. BRENT VENTURA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tanggal 16 Mei 2014 bukan antara saksi dengan Terdakwa tetapi dengan PT. BRENT VENTURA;

4. CALLY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;

- Bahwa saksi menjadi karyawan PT. BRENT SECURITIES Cabang Batam sebagai marketing sejak bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dan saat ini sebagai karyawan bank UOB Jakarta; -----

- Bahwa sebelum bekerja di PT. BRENT SECURITIES, saksi bekerja di Bank UOB Cabang Batam berhenti pada bulan Desember 2012;

- Bahwa tugas saksi sebagai marketing di PT. BRENT SECURITIES adalah mencari nasabah dan yang berhasil saksi kumpulkan

Halaman 25 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) orang, diantaranya yang saksi masih ingat adalah Pak RANDY TAN, Pak TOHAP WONG, Ibu RITA, Pak HENDRA, Pak GIANTA, dan Ibu VERONICA;

• Bahwa kepada para nasabah saksi menawarkan produk yang namanya MTN (*Medium Term Notes*) semacam Deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan 6 bulan dan 12 bulan, bunga yang diberikan berdasarkan memo internal dari PT. BRENT SECURITIES dimana bunganya selalu fix; -

• Bahwa bunga yang ditawarkan mulai dari terendah 9,5% sampai paling tinggi 13,5% pertahun tergantung dengan nilai nominal dan waktu penempatan;

• Bahwa dana terendah yang ditempatkan nasabah bila dalam rupiah adalah sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 9,5% sedangkan bila dalam bentuk Sing Dollar atau US Dollar adalah 25.000.- (dua puluh lima ribu) dollar dengan jangka waktu penempatan untuk 3 bulan;

• Bahwa perhitungan bunga uang yang diberikan adalah pokok penempatan misalnya Rp. 250.000.000.- dikalikan dengan bunga yang diberikan setelah itu dibagi dengan 365 hari dalam satu tahun terus dikalikan jumlah hari dalam satu bulan;

• Bahwa selain menjelaskan bunga dan jangka waktu penempatan, saksi sebagai marketing juga menyampaikan kepada nasabah mengenai profile PT. BRENT SECURITIES dan aviliasi-aviliasi BRENT darimana saja, bergerak dibidang securitas yang diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), produknya berupa MTN semacam Deposito dengan bunga fix berdasarkan dana yang ditempatkan;

• Bahwa syarat menjadi nasabah di PT. BRENT SECURITIES adalah nasabah biasanya saksi mintakan KTP, kemudian mengisi form yang disediakan BRENT SECURITIES yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dimana dalam form tersebut ada tertera 3 rekening BCA PT. BRENT SECURITIES Cabang Bursa Efek Jakarta yaitu dalam bentuk Rupiah, Sing Dollar dan US Dollar; -----

• Bahwa setelah nasabah mentransfer uangnya, 1 (satu) minggu atau maksimal 10 (sepuluh) hari kemudian nasabah akan menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat/bilyet MTN yang didalamnya ada tercantum nama nasabah,
nominal dana yang ditempatkan, bunga yang dijanjikan dan jangka
waktu penempatan;

• Bahwa setelah timbul masalah pengembalian dana nasabah pada bulan April 2014, saksi kemudian baru mengetahui jika didalam sertifikat/bilyet MTN yang diterima oleh nasabah ada tanda tangan PT. BRENT VENTURA;

• Bahwa benar keterangan saksi pada point 13 dalam BAP Penyidik, saksi baru mengetahui adanya tanda tangan PT. BRENT VENTURA sebagai penerbit bilyet/MTN setelah ada permasalahan pada bulan April 2014 dan sebelumnya saksi tidak mengetahui sama sekali dengan PT. BRENT VENTURA;

• Bahwa dengan adanya masalah pengembalian dana nasabah yang ada di Batam, saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta agar dana nasabah dikembalikan akan tetapi Terdakwa waktu itu menanggapi dengan menuduh saksi telah memojokkannya; -----

• Bahwa benar sewaktu saksi menawarkan investasi kepada para nasabah, saksi terlebih dahulu mendapatkan briefing atau training dari PT. BRENT SECURITIES Cabang Medan dan kepada nasabah, saksi tidak pernah menjelaskan tentang keberadaan PT. BRENT VENTURA dalam investasi yang akan ditematkannya tersebut;

• Bahwa benar bunga uang yang dijanjikan oleh PT. BRENT SECURITIES pada waktu itu jumlahnya lebih tinggi dari Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dimana perbedaannya antara 2 hingga 3 persen dan hanya berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

• Bahwa benar saksi bekerja di PT. BRENT SECURITIES cabang Batam mempunyai keterangan kerja dengan kop surat PT. BRENT SECURITIES sebagaimana diperlihatkan dipersidangan yang ditandatangani oleh Bapak SOEKAMTO sebagai HRD PT. BRENT SECURITIES Cabang Medan dan saksi juga mendapat gaji dari PT. BRENT SECURITIES sebagaimana dalam rekening saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa saksi untuk bekerja di PT. BRENT SECURITIES tidak mempunyai kontrak

Halaman 27 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan surat keterangan kerja yang diperlihatkan saksi dipersidangan biasanya yang mengeluarkan adalah Kantor Pusat PT. BRENT SECURITIES sehingga surat tersebut adalah tidak sah;

5. JUITA NURYASARI HAMDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menjadi Direktur Utama PT. BRENT VENTURA dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan 9 Juni 2014 dan jabatan saksi tersebut terdaftar di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, selanjutnya saksi tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa benar sejak bulan April 2014, saksi sudah jarang datang ke kantor PT. BRENT VENTURA dan penyebabnya karena adanya hal yang tidak sesuai dengan hati nurani saksi;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik dari PT. BRENT VENTURA dan PT. BRENT SECURITIES;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Direktur Utama PT. BRENT VENTURA adalah Terdakwa dan tugas saksi sebagaimana surat pernyataan Terdakwa 2 Juni 2014 hanyalah sebatas mengurus maining (tambang), HRD dan legal, selanjutnya atas pelaksanaan tugas tersebut semuanya saksi report kepada Terdakwa bukan kepada PT. BRENT VENTURA sehingga sebagai Direktur Utama di PT. BRENT VENTURA saksi hanyalah sebagai symbol saja;
- Bahwa selain itu meskipun saksi sudah ditunjuk sebagai Direktur Utama di PT. BRENT VENTURA akan tetapi gaji saksi tetap dibayarkan oleh PT. BRENT SECURITIES;
- Bahwa dari awal menjadi Direktur Utama PT. BRENT VENTURA, saksi tidak pernah mengurus mengenai investasi karena hal tersebut adanya di PT. BRENT SECURITIES termasuk pembayaran bunga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan tanggal jatuh tempo dan pencairan dananya semuanya yang tentukan adalah PT. BRENT SECURITIES sehingga penerbitan MTN (*Medium Term Notes*) hanya seolah-olah diterbitkan oleh PT. BRENT VENTURA padahal dalam kenyataannya adalah PT. BRENT SECURITIES;

- Bahwa benar karena semua masalah investasi adanya di PT. BRENT SECURITIES dan tugas saksi hanya sebatas maining, maka saksi tidak mengetahui adanya dana nasabah yang masuk ke PT. BRENT VENTURA dan yang mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa adanya tandatangan saksi dalam lembar Bilyet/MTN, saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa kenapa saksi harus bertandatangan sedangkan saksi tidak mengetahuinya demikian pula operasionalnya serta bagaimana bisa mengembalikan dana nasabah dan dijawab oleh Terdakwa jika hal tersebut sudah sejak lama ada dan Terdakwa yang hendel jadi saksi tidak perlu mencampurinya karena semuanya adalah tanggungjawab Terdakwa sebagai pemilik dari PT. BRENT VENTURA dan PT. BRENT SECURITIES;

- Bahwa benar ketika saksi sedang sakit di opname di Rumah Sakit, saksi juga pernah disuruh menandatangani bilyet/MTN yang cukup banyak dan saksi menandatangani meskipun tidak tahu maksud dan tujuannya karena saksi hanya sebagai pekerja dan juga hanya sebagai symbol di PT. BRENT VENTURA;

- Bahwa terkait dengan perjanjian tanggal 16 Mei 2014 untuk penyelesaian pembayaran dana nasabah yang gagal bayar, saksi baru mengetahuinya setelah diperlihatkan oleh penyidik ketika saksi diperiksa pada tanggal 10 Januari 2015;

- Bahwa surat kuasa dibawah tangan yang saksi tandatangi tertanggal 15 April 2014 adalah surat kuasa yang diberikan kepada Terdakwa karena pada waktu itu saksi tidak mau menandatangani restrukturisasi dan surat kuasa dibawah tangan tersebut bukan surat kuasa untuk menandatangani cek;

- Bahwa saksi juga tidak tahu dengan 4 (empat) lembar cek yang ditandatangani Terdakwa yang kemudian diberikan kepada nasabah;

Halaman 29 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cek PT. BRENT VENTURA yang pegang semuanya adalah _____ Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan :

- Bahwa tidak benar jika jabatan saksi di PT. BRENT VENTURA hanya _____ sebagai _____ symbol _____ saja;

- Bahwa tidak benar jika Terdakwa yang memegang semua cek PT. BRENT VENTURA karena cek-cek tersebut semuanya tersimpan di Kantor _____ PT. _____ BRENT _____ VENTURA;

6. JAMALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai _____ berikut _____ :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik _____ tersebut adalah _____ yang _____ sebenarnya;

- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA Cabang Jodoh Batam dengan jabatan _____ sebagai _____ Kebag _____ Pendukung _____ Operasional _____ ;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi mengawasi kliring serta memeriksa laoran serta menyetujui validasi staf atau bawahan saksi;

- Bahwa yang dimaksud dengan cek sebagaimana dalam Surat Edaran Bank Indonesia ialah surat perintah membayar sedangkan yang dimaksud dengan kliring ialah penukaran warkat berupa cek/bilyet giro antar bank dalam satu wilayah yang diselenggarakan di Bank Indonesia; -----

- Bahwa benar Bank BCA Cabang Jodoh Batam telah menerima kliring cek dari Bank Permata Cabang Batam masing-masing :

- Pada tanggal 3 Juni 2014 untuk 1 (satu) lembar cek Bank BCA KCP Bursa Efek Jakarta No. BH 448360 tertanggal 20 Mei 2014 dengan nilai yang tertera sejumlah Rp. 2.337.500.000.- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Juli 2014 untuk 1 (satu) lembar cek Bank BCA KCP Bursa Efek Jakarta No. BH 448361 tertanggal 30 Juni 2014 dengan nilai yang tertera sejumlah Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah); --
- Pada tanggal 21 Agustus 2014 untuk 1 (satu) lembar cek Bank BCA KCP Bursa Efek Jakarta No. BH 448362 tertanggal 31 Juli 2014 dengan nilai yang tertera sejumlah Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah); -----
- Bahwa nomor rekening atas cek-cek tersebut adalah 4582355588 dan pemiliknya adalah PT. BRENT VENTURA BCA KCP Bursa Efek Jakarta ; ----
- Bahwa benar pada saat dilakukan pendebitan terhadap cek-cek tersebut secara system ketika nomor rekening dan nomor warkat serta nilai ceknya dimasukkan ternyata saldonya tidak cukup selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) sebagaimana barang bukti SKP yang diperlihatkan kepada saksi dalam perkara ini; -----
- Bahwa benar berdasarkan laporan atau klarifikasi yang saksi sampaikan pada tanggal 21 Agustus 2014 terhadapnya adanya kliring cek yang tidak bisa dicairkan tersebut pihak penerbit cek yaitu Bank BCA KCP Bursa Efek Jakarta menyampaikan bahwa rekening atas cek tersebut dengan nomor 4582355588 telah ditutup dan status perusahaan dalam hal ini PT. BRENT VENTURA masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN); -----
- Bahwa yang menentukan bahwa suatu perusahaan atau pemilik rekening dalam status DHN adalah BI (Bank Indonesia); -----
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) lembar cek Bank BCA KCP Bursa Efek Jakarta No. BH 448363 tertanggal 30 Agustus 2014 dengan nilai yang tertera sejumlah Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) tidak pernah di kliringkan di Bank BCA Cabang Jodoh Batam; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. JAKOB SUTJIPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

Halaman 31 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;

- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib sehubungan dengan cek kosong yang jumlahnya ada 4 (empat) lembar dengan nilai Rp. 27.337.500.000.- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dimana ke 4 (empat) lembar cek tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi AEI MING AL RANDY;

- Bahwa cek tersebut berkaitan dengan masalah investasi yang ditempatkan di PT. BRENT SECURITIES Cabang Batam dalam bentuk MTN yang dananya tidak bisa dicairkan kepada nasabahnya;

- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena telah mendapat kuasa dari nasabah yang salah satunya adalah saksi AEI MING AL RANDY;

- Bahwa saksi tidak termasuk nasabah di PT. BRENT SECURITIES;

- Bahwa sepengetahuan saksi nasabah PT. BRENT SECURITIES yang di ada Batam sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang;

- Bahwa benar saksi menyaksikan ketika Terdakwa menyerahkan 4 (empat) lembar cek yang tidak bisa dicairkan tersebut kepada saksi AEI MING AL RANDY dimana penyerahannya dilakukan di Jakarta di Hotel MEREDIAN;

- Bahwa sebelum Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar cek tersebut kepada saksi AEI MING AL RANDY, terlebih dahulu dilakukan pertemuan di Hotel Sidney di Batam untuk membicarakan masalah pengembalian dana nasabah dimana waktu itu para nasabah meminta agar Terdakwa mengembalikan pokok uang atau modalnya saja;

- Bahwa benar saksi AEI MING AL RANDY yang memberitahukan kepada saksi jika ke 4 (empat) lembar cek yang diterimanya dari Terdakwa tersebut tidak bisa dicairkan karena dananya kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AEI MING AL RANDY juga pernah memperlihatkan kepada saksi lembar penolakan pencairan cek dari Bank BCA Batam;

- Bahwa terkait dengan asset yang ditawarkan untuk pengembalian dana nasabah, Terdakwa pernah memperlihatkan asset-asset tersebut akan tetapi setelah diperiksa, asset-asset tersebut bukan milik PT. BRENT VENTURA tapi milik perusahaan lain;

- Bahwa sedangkan terhadap pengiriman atau pembayaran uang secara tunai yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi AEI MING AL RANDY atas salah satu cek yang tidak bisa dicairkan sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan jika asset yang ditawarkan untuk pengembalian dana nasabah tersebut adalah asset yang ada dibawah kendali PT. BRENT VENTURA;

8. Dr. H. DARWINSYAH MININ, SH.MS., (ahli) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, pendapat yang ahli berikan terkait dengan tindak pidana Pasal 378 KUHP dan penggunaan cek kosong ;

- Bahwa unsur pasal 378 KUHP terdiri dari :

- Unsur barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

- Unsur dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu daya maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

- Unsur membuat orang supaya memberikan suatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang;

- Bahwa tindak pidana penggunaan cek kosong pada awalnya diatur oleh peraturan perundang-undangan secara tersendiri yaitu Undang-Undang Cek Kosong yang pelakunya dapat diancam dengan hukuman mati;

Halaman 33 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa dalam tindak pidana penipuan sehubungan dengan cek kosong maka untuk menentukan locus delictinya adalah tempat dimana cek itu dicairkan karena ditempat itu diketahui apakah cek tersebut ada dananya atau tidak;

• Bahwa setelah Undang-Undang Cek Kosong dicabut atau dihapus, maka dasar hukum tindak pidana cek kosong landasannya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 1036 K/Pid/1989;

• Bahwa menurut ahli unsur barangsiapa dalam pasal 378 KUHP dapat dilakukan oleh orang perorangan atau suatu korporasi;

• Bahwa bila yang melakukan adalah suatu korporasi maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban bukan hanya kepada Direksi tetapi juga bisa Komisaris sebagaimana akte pendirian korporasi yang bersangkutan;

• Bahwa meskipun terdapat Surat Edaran BI No. 210/DSAP tanggal 8 Juni 2000 sebagaimana diperlihatkan kepada ahli dipersidangan, menurut ahli penggunaan cek kosong tetap sebagai tindak pidana penipuan;

• Bahwa menurut ahli terjadinya pendelegasian kewenangan melalui surat kuasa, maka pertanggungjawaban dalam pemberian kuasa tersebut dapat terjadi adanya delik penyertaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan saksi ahli sebagai berikut :

1. RIKY CHANIADI (*a de charge*), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa saat ini saksi sebagai Direktur PT. BRENT SECURITIES dalam bidang Corporate Finance, saksi menduduki jabatan tersebut sejak tahun 1991 hingga saat ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan usahanya PT. BRENT SECURITIES adalah sebagai penjamin emisi efek dan perantara perdagangan;

- Bahwa hubungan hukum antara PT. BRENT SECURITIES dan PT. BRENT VENTURA dalam kaitan dengan MTN (*Medium Term Notes*) adalah PT. BRENT SECURITIES hanyalah sebagai agen penjual dimana MTN tersebut adalah produk dari PT. BRENT VENTURA dan PT. BRENT SECURITIES atas penjualan produk MTN tersebut mendapat komisi dari PT. BRENT VENTURA;

- Bahwa PT. BRENT SECURITIES menjadi agen penjual dari MTN tersebut berdasarkan mandat yang diberikan oleh PT. BRENT VENTURA;

- Bahwa sebagai agen penjual, dilapangan PT. BRENT SECURITIES memiliki marketing yang melakukan penawaran kepada para nasabah dan PT. BRENT SECURITIES kepada marketing-marketing tersebut tidak memberikan panduan apapun selain *company profile* dan apa yang disampaikan oleh marketing lapangan terus terang saja saksi tidak tahu karena orang-orang tersebut adalah nasabah eksklusif mereka;

- Bahwa benar sebagai agen penjual maka dana yang terhimpun dari nasabah seluruhnya masuk ke PT. BRENT VENTURA dimana setelah nasabah melakukan penyetoran uang kepada PT. BRENT SECURITIES lalu nasabah diberikan surat konfirmasi dan MTN selanjutnya uang yang disetorkan tersebut ditransfer kembali oleh PT. BRENT SECURITIES ke rekening PT. BRENT VENTURA;

- Bahwa dalam penawaran produk pendekatannya adalah best effort yakni penjualan yang didasarkan pada yang terbaik;

- Bahwa yang menentukan besaran bunga dan tanggal jatuh tempo dalam MTN sepenuhnya yang menentukan adalah PT. BRENT VENTURA dan bunga yang diberikan dalam MTN tersebut selisihnya hanya sekitar 1-2 % dari suku bunga Bank Indonesia sehingga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu signifikan;

- Bahwa karena MTN tersebut penerbitnya adalah PT. BRENT VENTURA maka yang bertanggungjawab dalam pembayaran bunga dan modal pada saat jatuh tempo adalah PT. BRENT VENTURA sendiri;

Halaman 35 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi permasalahan pengembalian dana nasabah oleh PT. BRENT VENTURA, saksi dan Terdakwa kemudian menandatangani 4 (empat) lembar cek masing-masing :

- 1 (satu) lembar cek Bank BCA KCP Bursa Efek Jakarta No. BH 448360 tertanggal 20 Mei 2014 dengan nilai yang tertera sejumlah Rp. 2.337.500.000.- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----

- 1 (satu) lembar cek Bank BCA KCP Bursa Efek Jakarta No. BH 448361 tertanggal 30 Juni 2014 dengan nilai yang tertera sejumlah Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah); -----

- 1 (satu) lembar cek Bank BCA KCP Bursa Efek Jakarta No. BH 448362 tertanggal 31 Juli 2014 dengan nilai yang tertera sejumlah Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah); -----

- 1 (satu) lembar cek Bank BCA KCP Bursa Efek Jakarta No. BH 448363 tertanggal 30 Agustus 2014 dengan nilai yang tertera sejumlah Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah); -----

- Bahwa saksi dan Terdakwa menandatangani cek tersebut karena pada waktu itu PT. BRENT VENTURA tidak ada lagi yang mau bertanggungjawab sehingga PT. BRENT SECURITIES ikut berusaha membantu menyelesaikan atau membereskan permasalahannya dan Terdakwa bersama saksi menandatangani cek-cek tersebut juga karena Terdakwa diberikan surat kuasa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada; -----

- Bahwa benar pada saat 4 (empat) lembar cek tersebut ditandatangani, Terdakwa telah lebih dahulu menandatangani dan ditandatangani pada hari yang sama; -----

- Bahwa benar pada saat ke 4 (empat) lembar cek tersebut ditandatangani saksi mengetahui jika dananya tidak cukup dan ketika saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan ini bagaimana bisa ditutup dan dijawab oleh Terdakwa bahwa akan dilakukan penjualan asset dimana cek-cek yang diberikan tanggalnya adalah tanggal mundur; -----

- Bahwa benar asset-asset yang disampaikan oleh Terdakwa untuk dijual untuk menutupi dana dari cek-cek yang ditandatangani tersebut hingga dilakukan pencairan oleh nasabah, asset-assetnya belum laku terjual; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada perjanjian antara PT. BRENT VENTURA dan PT. BRENT SECURITIES bahwa apabila terjadi permasalahan pengembalian dana nasabah sehubungan dengan penjualan MTN, PT. BRENT SECURITIES sebagai agen penjual ikut bertanggungjawab;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. FERRY LIE (*a de charge*), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi sebagai Direktur PT. BRENT VENTURA dengan dengan lingkup tugas mengurus operasional yang meliputi bagian inventaris, mengawasi pekerjaan dan general affair;

- Bahwa saksi JUITA NURYASARI HAMDANI pernah menjadi Direktur Utama di PT. BRENT VENTURA dimana pengangkatannya dilakukan berdasarkan RUPS dan kemudian telah diberhentikan pada bulan Juli 2014 berdasarkan RPUS-LB;

- Bahwa ketika saksi JUITA NURYASARI HAMDANI menjadi Direktur Utama di PT. BRENT VENTURA, saat itu saksi juga sudah menjadi Direktur di perusahaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa adalah pemegang saham baik di PT. BRENT VENTURA maupun di PT. BRENT SECURITIES dengan komposisi di PT. BRENT VENTURA sebesar 80% dan untuk di PT. BRENT SECURITIES sebesar 75%;

- Bahwa selain sebagai pemegang saham, di PT. BRENT SECURITIES jabatan Terdakwa adalah juga sebagai Direktur Utama;

- Bahwa benar yang menerbitkan MTN (*Medium Term Notes*) adalah PT. BRENT VENTURA dan PT. BRENT SECURITIES adalah agen penjual dari MTN tersebut tetapi bagaimana cara PT. BRENT SECURITIES menghimpun dana dari masyarakat saksi tidak tahu;

- Bahwa uang yang telah dihimpun oleh PT. BRENT SECURITIES dari nasabah sepenuhnya dikelola dan digunakan oleh PT. BRENT

Halaman 37 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VENTURA yang di investasikan pada usaha property dan tambang;

- Bahwa saksi JUITA NURYASARI HAMDANI ketika menjabat sebagai Direktur Utama di PT. BRENT VENTURA ketika itu perannya sangat dominan atau super power termasuk penentuan kebijakan sehingga jabatannya bukan hanya sebagai symbol saja;

- Bahwa terhadap penandatanganan cek yang diberikan Terdakwa kepada para nasabah sebanyak 4 lembar sepengetahuan saksi penandatngannya dilakukan Terdakwa berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Maret 2014 yang diberikan oleh saksi JUITA NURYASARI HAMDANI selaku Direktur Utama PT. BRENT VENTURA;

- Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh saksi JUITA NURYASARI HAMDANI untuk menandatangani cek kepada Terdakwa adalah merupakan dokumen resmi yang disimpan oleh Bank BCA dimana pemberi kuasa bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh orang yang diberikan kuasa olehnya;

- Bahwa PT. BRENT SECURITIES sebagai agen penjual MTN didasarkan pada surat mandat yang diberikan PT. BRENT VENTURA dimana surat mandatnya ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BRENT VENTURA sebelumnya yaitu Bapak FERDINAND;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. M. YAHYA HARAHAHAP, SH (ahli), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa cek kosong pada awalnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 yang kemudian dicabut oleh Perpu Nomor 1 tahun 1971, selanjutnya Perpu tersebut disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971;

- Bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1971 maka terhitung sejak saat itu kalau ada seseorang menarik cek yang ternyata dananya kosong tidak dengan sendirinya demi hukum merupakan tindak pidana cek kosong jadi pada waktu itu dengan Perpu Nomor 1 tahun 1971 permasalahan tindak pidana cek kosong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan lagi arahnya atau lingkungannya dan hal tersebut bisa dilihat dalam putusan Mahkamah Agung RI. No. 62 K/Kr/1971 disitu dikatakan dengan dicabutnya Undang-Undang Cek Kosong tidak lagi suatu cek yang tidak ada danya menjadi tindak pidana;

- Bahwa setelah undang-undang cek kosong dicabut kemudian marak terjadi kejadian atau peristiwa pengeluaran-pengeluaran cek yang tidak ada dananya yang merugikan masyarakat padahal tujuan pencabutan undang-undang cek kosong tersebut adalah agar tidak menghambat kelancaran bisnis dan perekonomian indonesia, sehingga berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung RI mencari jalan terobosan dengan melakukan konstruksi hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1036 K/Pid/1989 yang mengatakan kalau suatu cek ditarik tetapi terbukti tidak ada dananya dan pada saat sipelaku menarik cek itu dia sadar dan mengetahui atau patut mengetahui tidak adanya maka itu tindak pidana penipuan;

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah RI No. 1036 K/Pid/1989 tersebut maka dalam perkembangan hukum di Indonesia tindak pidana cek kosong dikonstruksi sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP dengan ketentuan seluruh unsur yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP terpenuhi ditambah bahwa pada waktu menarik cek pelaku mengetahui atau sadar bahwa tidak ada dana atas cek tersebut ; -----

- Bahwa unsur pasal 378 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan unsur kesalahan, unsur subjektif adalah barangsiapa yaitu orang, atau siapa saja (naturlijke person) sedangkan unsur kesalahan adalah dengan maksud membujuk agar orang lain supaya orang lain itu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dimana maksud untuk membujuk tersebut tujuannya supaya menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu atau tipu dengan muslihat atau dengan rangkaian perkataan bohong;

- Bahwa bila tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP dikaitkan dengan kasus penarikan cek maka disitu ditambahkan unsur bahwa pada saat ia menarik cek itu ia tahu dan mengerti bahwa cek yang ditarik itu tidak ada dananya;

Halaman 39 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP maka pembuktian terhadap unsur-unsur dari pasal tersebut harus dibuktikan seluruhnya dimana cara dan metode untuk membuktikannya sudah diatur didalam pasal 183 dan 184 KUHP yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang disebut batas minimal pembuktian atau sistim pembuktian negatif atau negative wetleijk stelseel ditambah keyakinan hakim dan hal tersebut berbeda dengan pembuktian hukum perdata yang mengenal alat bukti otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat batas minimalnya cukup satu bukti sudah dapat membuktikan suatu fakta;

- Bahwa dalam ilustrasi yang digambarkan dimana terjadi wanprestasi karena perusahaan tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran maka investor dapat melakukan gugatan melalui jalur perdata berdasarkan ketentuan pasal 243 Jo 1267 KUH Perdata, tetapi kemudian rangkaian selanjutnya untuk melakukan pemenuhan daripada pembayaran kepada investor PT. A mengeluarkan cek yang tidak bisa dicairkan, maka menurut ahli disitu tersangkut tindak pidana penipuan yang berbentuk cek kosong;

- Bahwa terkait ilustrasi diatas menurut ahli dalam peristiwa tersebut juga telah terjadi praejudicial geschil yaitu apabila pada suatu ketika terjadi permasalahan perdata dan berbarengan dengan permasalahan perdata itu ada kaitannya dengan permasalahan pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 81 KUHP, kalau terjadi hal seperti itu bisa perkara pidananya ditunda sebelum perkara menunggu putus perkara perdatanya atau bisa sama-sama berlangsung;

- Bahwa terkait dengan praejudicial geschil tersebut berdasar PERMA Nomor 1 Tahun 1956 Tahun Jo SEMA Nomor 4 Tahun 1980 disitu dikatakan ada klasifikasi praejudicial geschil apabila terdapat titik singgung yang bersamaan dalam satu kasus antara perdata dan pidana, kalau ketentuan pidananya menentukan secara tegas perkara pidananya harus ditunda menunggu perkara perdatanya selesai maka disitu tidak bisa diperiksa perkara pidananya dan dalam KUHP hal tersebut hanya terdapat dalam ketentuan pasal 284 ayat (5) KUHP dan pasal 323 ayat (4) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan dalam pasal 378 KUHP tidak ada satu ketentuan pun yang mengatakan untuk menunda pemeriksaan perkara pidana sampai adanya putusan perdata;

- Bahwa menurut ahli terkait dengan pemberian kuasa maka berdasarkan ketentuan pasal 92 Jo pasal 98 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, seorang Direksi boleh memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan pengurusan tertentu selanjutnya landasan hukum pemberian kuasa dapat dilihat dalam pasal 1722 KUH Perdata dimana yang menjadi prinsip dasar adalah sepanjang penerima kuasa bertindak sesuai dengan apa yang ditetapkan satu persatu didalam surat kuasa maka yang bertanggung atas tindakan yang dilakukan oleh kuasa tersebut adalah pemberi kuasa; -----
- Bahwa apabila dalam pemberian kuasa tersebut terjadi penyertaan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 55 atau pasal 56 KUHP, maka hal tersebut dapat dimungkinkan sepanjang dapat dibuktikan;

- Bahwa pemeriksaan perkara dipersidangan adalah berdasarkan surat dakwaan maka untuk menilai suatu surat dakwaan kembali kepada ketentuan pasal 143 KUHP;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

4. Dr. SENTOSA SEMBIRING, SH.MH., (ahli), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli dibidang hukum perdata dan perbankan;

- Bahwa MTN (*Medium Term Notes*) pada dasarnya diberikan oleh suatu perusahaan dimana dalam konteks perbankan MTN sering disebut sebagai surat sanggup sehingga oleh karena itu apabila tidak bisa dipenuhi atau dilunasi lalu ada perjanjian dan perjanjian tersebut sudah disepakati oleh para pihak yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban, maka bila ada masalah dalam penyelesaian MTN dimaksud maka perjanjian tersebut menjadi pegangan bagi para pihak untuk menyelesaikannya sehingga menurut ahli hal tersebut masuk dalam

Halaman 41 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranah

perdata;

- Bahwa menurut ahli karena MTN dilakukan dibidang investasi maka merupakan objek investasi;

- Bahwa dalam teori hukum perdata sebagaimana didalam BW maka pemberi kuasa akan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan didalam kuasa itu sendiri jadi penerima kuasa akan menjalankan kuasa sebagaimana yang dicantumkan dalam kuasa tersebut jika penerima kuasa bertindak diluar kuasa yang diberikan maka yang bertanggungjawab adalah penerima kuasa;

- Bahwa didalam hubungan nasabah dan bank dalam hal penandatanganan cek maka nasabah sebelumnya mengisi formulir siapa yang akan diberikan kewenangan untuk menarik dan atau mengeluarkan cek maka jika penarikan tersebut sesuai dengan specimen maka yang bertanggungjawab atas penarikan cek dimaksud adalah orang yang ada di specimen tersebut;

- Bahwa dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan giro ialah simpanan masyarakat yang ada di bank yang pengambilannya dapat dilakukan dengan surat berharga, selanjutnya siapa yang dapat mengambilnya adalah kembali kepada siapa yang bertanggungjawab pada specimen dan apakah dapat diberikan surat kuasa untuk mengambil maka menurut ahli hal tersebut bisa dilakukan; --

- Bahwa selanjutnya didalam hukum surat berharga khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 190 a dikatakan bahwa setiap cek diterbitkan maka pada saat cek tersebut diuangkan maka harus tersedia dananya, jadi yang harus ditekankan disini bahwa cek itu akan ada dananya pada saat diuangkan atau dicairkan dan bukan pada saat cek tersebut diterbitkan;

- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan cek kosong berdasarkan rumusan peraturan perundang-undangan salah satunya Surat Edaran Bank Indonesia ialah bahwa pada saat cek tersebut diuangkan dananya tidak cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap adanya cek yang dananya tidak cukup maka pihak bank biasanya menyampaikan untuk melakukan penambahan dana tetapi hal tersebut sangat kausistis tergantung pada kebijakan bank masing-masing;
- Bahwa Daftar Hitam Nasabah (DHN) terjadi apabila nasabah menerbitkan surat berharga tetapi dananya tidak ada dan yang berhak menerbitkan Daftar Hitam Nasabah adalah Bank Indonesia ;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;

- Bahwa PT. BRENT SECURITIES didirikan pada tahun 1991 dimana dahulu namanya PT. PDFCI, kemudian tahun 2002 Terdakwa mengambil alih PT. PDFCI yang pada saat itu dalam proses PUPN;

- Bahwa Terdakwa menjadi Direktur Utama PT. BRENT SECURITIES pada tahun 2004 sampai saat ini dengan komposisi kepemilikan saham perusahaan tersebut 75% sedangkan sisanya sebesar 25% dimiliki oleh koperasi karyawan PT. BRENT SECURITIES;

- Bahwa sedangkan PT. BRENT VENTURA didirikan pada tahun 2010, perusahaan tersebut Terdakwa ambil alih dari orang lain kondisi kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut saat ini Terdakwa sebesar 80% dan lebihnya 20% adalah Bapak PETRUS, Dirutnya pertama adalah Bapak FERDINAN kemudian digantikan oleh ibu JUITA NURYASARI HAMDANI dan saat ini Direkturnya dijabat oleh Bapak FERRY LIE; -----
- Bahwa PT. BRENT SECURITIES bergerak dibidang penjaminan emisi efek dan perantara pedagang efek yang terdaftar di bursa efek;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan terkait dengan penerbitan 4 (empat) lembar cek yang Terdakwa terbitkan

Halaman 43 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2014, cek tersebut diterbitkan sehubungan adanya perjanjian kesepakatan penyelesaian MTN (*Medium Term Notes*) dari nasabah yang ada di Batam yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang dengan total pengembalian dana sejumlah Rp. 27.337.500.000.- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa Terdakwa sudah lupa nama-nama nasabah yang ada di Batam yang Terdakwa ingat salah satunya adalah Pak RANDY yang menjadi kuasa daripada nasabah yang ada di Batam; -----

- Bahwa MTN (*Medium Term Notes*) penerbitnya adalah PT. BRENT VENTURA dan PT. BRENT SECURITIES hanya sebagai agen penjual dan PT. BRENT SECURITIES juga sudah membuka cabang di Batam dimana penanggung jawabnya adalah Sdr. BAMBANG; -----

- Bahwa dalam rangka penjualan produk MTN di Batam, Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan CALLY ALEXANDRA karena segala sesuatu yang berhubungan penerbitan MTN sudah disampaikan kepada Sdr. BAMBANG dan Sdr. BAMBANG juga memasarkan produk yang sama di Medan serta juga sudah mengetahui jika MTN tersebut adalah produk PT. BRENT VENTURA; -----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Sdr. BAMBANG apakah sewaktu marketing menawarkan investasi kepada nasabah dijelaskan jika investasi tersebut dalam bentuk MTN dan merupakan produk PT. BRENT VENTURA; -----

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setiap marketing menawarkan investasi kepada nasabah pedomannya adalah berupa company profile; -----

- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan CALLY ALEXANDRA sebagai marketing PT. BRENT SECURITIES hanya melalui telpon saja; -----

- Bahwa produk MTN milik PT. BRENT VENTURA yang dijual oleh PT. BRENT SECURITIES tersebut adalah berupa produk investasi property dan tambang dengan bunga uang yang ditawarkan untuk rupiah 3% dan Sing Dollar 2 % lebih tinggi dari Suku Bunga Bank Indonesia; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat MTN tersebut tidak bisa dikembalikan pokoknya pada saat jatuh tempo yang penyebabnya karena asset-asset yang dikelola oleh PT. BRENT VENTURA macet dan terjadi likuiditas atau tidak ada uang tunai, kemudian dilakukan pertemuan di Batam dengan nasabah dimana Terdakwa pada waktu diwakili oleh pengacara Pak Rudiyanto akan tetapi tidak terdapat titik temu dan pada saat itu di PT. BRENT VENTURA juga terjadi guncangan-guncangan dimana banyak karyawan-karyawannya yang mengundurkan diri sehingga untuk menghindari guncangan yang lebih hebat, Terdakwa dan Tim mengambil alih penyelesaian pembayaran MTN tersebut;

- Bahwa sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan pembayaran MTN di Batam, maka kemudian dibuatlah skema pembayaran dengan menggunakan 4 (empat) lembar cek dan tanggal-tanggal yang tercantum dalam cek-cek tersebut ditentukan berdasarkan usulan dari nasabah-nasabah yang ada di Batam dengan perincian cek sebagaimana dalam barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah : -----

- 1 (satu) lembar cek Bank BCA KCP Bursa Efek Jakarta No. BH 448360 tertanggal 20 Mei 2014 dengan nilai yang tertera sejumlah Rp. 2.337.500.000.- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----

- 1 (satu) lembar cek Bank BCA KCP Bursa Efek Jakarta No. BH 448361 tertanggal 30 Juni 2014 dengan nilai yang tertera sejumlah Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah); -----

- 1 (satu) lembar cek Bank BCA KCP Bursa Efek Jakarta No. BH 448362 tertanggal 31 Juli 2014 dengan nilai yang tertera sejumlah Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah); -----

- 1 (satu) lembar cek Bank BCA KCP Bursa Efek Jakarta No. BH 448363 tertanggal 30 Agustus 2014 dengan nilai yang tertera sejumlah Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah); -----

- Bahwa benar sewaktu Terdakwa menandatangani ke 4 (empat) lembar cek tersebut pada tanggal 16 Mei 2014, Terdakwa menyadari jika dana dalam cek-cek tersebut dananya tidak mencukupi dan Terdakwa tetap menandatangani karena pada waktu itu ada asset yang akan dijual; -----

- Bahwa benar setelah ke 4 lembar cek tersebut tidak bisa dicairkan upaya-upaya yang kemudian Terdakwa lakukan adalah menawarkan beberapa asset berupa tanah dan gedung milik Terdakwa untuk

Halaman 45 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibarter akan tetapi asset-asset tersebut sedang dijaminan di Bank dan jika pun dilakukan penjualan sangat sulit untuk dilakukan karena kondisi property pada waktu dalam keadaan lesu;

• Bahwa benar terhadap cek pertama dengan No. BH 448360 tertanggal 20 Mei 2014 setelah tidak bisa dicairkan, Terdakwa kemudian telah melakukan pembayaran secara tunai dengan cara transfer ke rekening Pak RANDY sebagai kuasa dari nasabah-nasabah dari Batam; -----

• Bahwa benar tidak ada tanggungjawab hukum dari PT. BRENT SECURITIES apabila kemudian terjadi permasalahan atau resiko pembayaran MTN yang merupakan produk PT. BRENT VENTURA; -----

• bahwa jika pun Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. BRENT SECURITIES ikut bertanggungjawab dalam permasalahan pembayaran MTN tersebut maka hanya sebatas tanggungjawab moral karena PT. BRENT VENTURA orang-orangnya terutama Direktur Utamanya yaitu ibu JUITA NURYASARI HAMDANI sudah tidak mau bertanggungjawab sedangkan Direktornya Pak FERRY LIE tidak terlalu tahu masalah tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1) 1 (satu) Lembar Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri UOB oleh A LIONG sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Brent Securities tertanggal 13 November 2013;

2) 1 (satu) Lembar Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri UOB oleh A LIONG sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Brent Securities tertanggal 13 November 2013;

3) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002413 nama pembeli MTN ALIONG tertanggal 13 November 2013;

4) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002414 nama pembeli MTN ALIONG tertanggal 13 November 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 4 (empat) Lembar Kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Brent Securities tertanggal 29 November 2013 dengan nama Insvestor ARDDYANSYAH; -----
- 6) 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran BCA dengan mendapat sesuai aslinya atas nama ARDDYANSYAH kepada Brent Securities senilai SGD 110.000,- (seratus sepuluh ribu dolar sing) tertanggal 29 November 2013; --
- 7) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002395 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 35.000,- tertanggal 29 November 2013; -----
- 8) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 2394 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 25.000,- tertanggal 29 November 2013; -----
- 9) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002396 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 25.000,- tertanggal 29 November 2013; -----
- 10) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002396 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 25.000,- tertanggal 29 November 2013; -----
- 11) 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Slip Pemindahan Dana antara Rekening BCA an. DESSY LIM ke rekening PT. Brent Secu8rities senilai Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2013; -----
- 12) 1 (satu) Lembar Foto Copy sesuai dengan Aslinya Slip Pemindahan Dana Antara Rekening BCA An. DESSY LIM ke rekening PT. Brent Securities senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2013; -----
- 13) 1 (satu) Lembar Foto Copy sesuai dengan Aslinya Permohonan Transfer Rupiah OCBC NISP An. DESSY LIM ke rekening PT. Brent Securities senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 November 2013; -----

Halaman 47 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) Lembar Kertas Kuning Formulir Transaksi Jual-Beli Efek Brent Securities dengan nama Investor DWIWIRIANI tertanggal 01 Agustus 2013;
- 15) 1 (satu) Lembar Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri oleh DWI WIRIANI tujuan PT. Brent Securities sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah); -----
- 16) 1 (satu) lembar Catatan Transaksi Rekening DWI WIRIANI yang dikeluarkan oleh Bank UOB Buana; -----
- 17) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001033 nama pembeli MTN DWI WIRIANI tertanggal 01 Agustus 2013; -----
- 18) 1 (satu) Lembar Scan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 24 Februari 2014 oleh FRANS SETIAWAN ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.005.000,- (lima ratus juta lima ribu rupiah); -----
- 19) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Scan Bank BCA atas nama FRANS SETIAWAN; -----
- 20) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003297 nama pembeli MTN FRANS SETIAWAN tertanggal 24 Februari 2014; -----
- 21) 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank BCA An GIANTA ke PT. Brent Securities tertanggal 19 Juni 2013 sejumlah SGD 200.000,- (dua ratus ribu dollar Sing); -----
- 22) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 000383 nama pembeli MTN GIANTA tertanggal 19 Juni 2014; -----
- 23) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek PT. Brent Securities atas nama HENDRA SUNARYA tertanggal 13 Mei 2013; -----
- 24) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002092 nama pembeli MTN HENDRA SUNARYA tertanggal 15 November 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) Lembar Slip Setoran Bank BCA yang di Scan dari NONI ke PT. Brent Securities tertanggal 29 Oktober 2013 sejumlah SGD 30.000,-(tiga puluh ribu dollar sing);

- 26) 1 (satu) Lembar Slip yang di scan atas Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 01 Maret 2014 oleh NONI ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah);

- 27) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA atas nama NONI;

- 28) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002986 nama pembeli MTN NONI tertanggal 29 Januari 2014;

- 29) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003372 nama pembeli MTN KWEK A HI tertanggal 04 Maret 2014;

- 30) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek PT. Brent Securities atas nama LIE MEIRUSLI tertanggal 28 Maret 2014; -----
- 31) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003556 nama pembeli MTN LIE MEI RUSLI tertanggal 28 Maret 2014;

- 32) 1 (satu) Lembar foto Copy Surat Konfirmasi Nomor Kontrak 001326/ MTN-I/BV/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 atas nama LINDAWATY; -----
- 33) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001326 nama pembeli MTN LINDAWATY tertanggal 12 September 2013;

- 34) 1 (satu) lembar Kertas Kuning Aplikasi Transfer Bank UOB oleh ERLINA sejumlah SGD 60.000,- (enam puluh ribu dollar sing) tertanggal 20 Desember 2013;

- 35) 1 (satu) lembar rekening koran atas nama ERLINI tertanggal 01 November 2013;

Halaman 49 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah
(Medium Term Note) No. 002201 nama pembeli MTN LIO SU KIM AL
ERLIANI tertanggal 20 Nopember 2013;

- 37) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah
(Medium Term Note) No. 002202 nama pembeli MTN LIO SU KIM AL
ERLIANI tertanggal 20 November 2013;

- 38) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah
(Medium Term Note) No. 002693 nama pembeli MTN LIO SU KIM AL
ERLIANI tertanggal 30 Desember 2013;

- 39) 1 (satu) lembar Permohonan Transfer Rupiah OCBC NISP oleh
MENY ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2014;

- 40) 1 (satu) Lembar Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent
Securities oleh MENY tertanggal 23 Januari 2013;

- 41) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah
(Medium Term Note) No. 002950 nama pembeli MTN MENY
tertanggal 23 Januari 2014;

- 42) 1 (satu) Lembar Surat Nomor 012/MTN/II/2014 tertanggal 14
februari 2014 dengan nama Nasabah NG LI LUAN yang dikeluarkan
oleh Brent Securites; -
- 43) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek
Brent Securities dengan atas nama NG LI LUAN;

- 44) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Permata Bank tertanggal 12
Februari 2014 atas nama AEI MING AL RANDY;

- 45) 1 (satu) Lembar Surat Konfirmasi Nomor Kontrak : 001115/MTN-
I/BV/ VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013;

- 46) 1 (satu) Lembar Jadwal Pembayaran Bunga Nomor Bilyet:
MTN001115 nama nasabah NG LI LUAN;

- 47) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah
(Medium Term Note) No. 003292 nama pembeli MTN NG LI LUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Februari 2014;

48) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003292 nama pembeli MTN NG LI LUAN tertanggal 21 Februari 2014;

49) 1 (satu) Lembar Tanda Terima penyerahan 4 (empat) Bilyet atas nama RITA FADILLAH kepada PT. Brent Securities Batam tertanggal 26 Februari 2014;

50) 1 (satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Transfer sesuai dengan Aslinya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 03 Desember 2013; ----

51) 1 (satu) Lembar Scan Bukti Setoran Bank BCA oleh RUDIANTO ke PT. Brent Securities sejumlah SGD 25.000 (Dua puluh lima ribu dollar sing) tertanggal 22 Oktober 2013;

52) 1 (satu) Lembar Scan Bukti Setoran Bank BCA oleh RUDIANTO ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 November 2013;

53) 1 (satu) Lembar Scan Bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2013;

54) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001772 nama pembeli MTN RUDIANTO tertanggal 22 Oktober 2013;

55) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002255 nama pembeli MTN RUDIANTO tertanggal 25 November 2013;

56) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002568 nama pembeli MTN RUDIANTO tertanggal 27 Desember 2013;

57) 1 (satu) Lembar Foto Copy sesuai dengan Aslinya Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) oleh SIU LI ke PT. Brent Securities tertanggal 12 November 2013; --

Halaman 51 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002041 nama pembeli MTN SIU LI tertanggal 12 November 2013;
- 59) 1 (satu) Lembar Tanda Terima 2 (dua) Bilyet oleh SUKIMAN SIMON K kepada PT. Brent Securities tertanggal 11 April 2014;
- 60) 1 (satu) Lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA oleh SUKIMAN SIMON K ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2013;
- 61) 1 (satu) Lembar scan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 07 November 2013 oleh SUKIMAN SIMON K sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 62) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 18 Oktober 2013 oleh SUKIMAN SIMON K ke PT. Brent Securities;
- 63) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001988 nama pembeli MTN SUKIMAN SIMON K tertanggal 07 November 2013;
- 64) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 17 Desember 2013 oleh SURIYATI ke PT. Brent Securities;
- 65) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002529 nama pembeli MTN SURIYATI tertanggal 17 Desember 2013;
- 66) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 11 Oktober 2013 oleh TAN THIAM CHYE ke PT. Brent Securities;
- 67) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 01 November 2013 oleh TAN THIAM CHYE ke PT. Brent Securities;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 01 November 2013 oleh TAN THIAM CHYE ke PT. Brent Securities;
- 69) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001648 nama pembeli MTN TAN THIAM CHYE tertanggal 11 Oktober 2013;
- 70) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001921 nama pembeli MTN TAN THIAM CHYE tertanggal 01 November 2013;
- 71) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001922 nama pembeli MTN TAN THIAM CHYE tertanggal 01 November 2013;
- 72) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 18 Juni 2013 oleh TOHAP YONG ke PT. Brent Securities;
- 73) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 23 Januari 2013 oleh TOHAP YONG ke PT. Brent Securities;
- 74) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 000375 nama pembeli MTN TOHAP YONG tertanggal 18 Juni 2013;
- 75) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002959 nama pembeli MTN TOHAP YONG tertanggal 23 Januari 2013;
- 76) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 23 Juli 2013 oleh VERONIKA ke PT. Brent Securities; ---
- 77) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 000811 nama pembeli MTN VERONIKA tertanggal 25 Juli 2013;

Halaman 53 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) Lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 24 Desember 2013 oleh YANTI kepada PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- 79) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002652 nama pembeli MTN YANTI tertanggal 24 Desember 2013;

- 80) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003267 nama pembeli MTN AEI MING AL RANDY tertanggal 21 Februari 2014;

- 81) Perjanjian Pembayaran dengan menerbitkan 4 (empat) Lembar Cek tanggal 16 Mei 2014 yang ditandatangani oleh YANDI SURATNA GONDROPRAWIRO serta AEI MING AL RANDY;

- 82) 1 (satu) Cek BCA No. BH 448360 tertanggal 20 Mei 2014 senilai Rp. 2.337.500.000,-(dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) An. Brent Ventura;

- 83) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448360 tertanggal 03 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk; ---
- 84) 1 (satu) Cek BCA No. BH 448361 tertanggal 30 Juni 2014 senilai Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) An. Brent Ventura;

- 85) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448361 tertanggal 01 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk; ---
- 86) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448361 tertanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk;

- 87) 1 (satu) Cek BCA No. BH 448362 tertanggal 31 Juli 2014 senilai Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) An. Brent Ventura;

- 88) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448362 tertanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448362 tertanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk;

90) 1 (satu) Cek BCA No. BH 448363 tertanggal 30 Agustus 2014 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) An. Brent Ventura;

Dan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian akan diperoleh fakta hukum yang selanjutnya fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga oleh karena itu berdasarkan sifat dakwaannya sebagai alternatif accustation, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah ; -----

1. Barangsiapa; -----
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan; -----
3. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; -----
4. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut : -----

Halaman 55 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (een eider) atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO untuk diperiksa dan diadili sebagai Terdakwa dengan dakwaan tersebut diatas, selama persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, dimana fakta ini membuktikan bahwa Terdakwa selaku subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur pertama barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ialah suatu keadaan yang bukan sebenarnya misalnya menuliskan nama tidak sesuai dengan identitasnya atau misalnya mengaku sebagai pejabat polisi padahal bukan, sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu perbuatan yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, selanjutnya yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong ialah suatu rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa dimana kebohongan yang satu dapat ditutup oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian kata-kata yang seakan-akan benar adanya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini memuat beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu kualifikasi tersebut terpenuhi maka unsur tersebut diatas dinyatakan telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2004 hingga saat ini di PT. BRENT SECURITIES adalah sebagai Direktur Utama; -----
- Bahwa PT. BRENT SECURITIES melalui marketingnya di Batam yang bernama CALLY ALEXANDRA dan MARLIANA telah menawarkan investasi kepada para nasabah diantaranya kepada saksi HENDRA SUNARYA, saksi KWEK A HI dan saksi AEI MING AL RANDY, investasi yang ditawarkan dalam bentuk MTN (*Medium Term Notes*) dimana investasi dibidang property ; -----
- Bahwa pada saat menawarkan produk MTN, marketing CALLY ALEXANDRA dan MARLIANA tidak pernah menyampaikan atau menjelaskan kepada para nasabah bahwa produk MTN yang ditawarkan tersebut penerbitnya adalah PT. BRENT VENTURA dimana PT. BRENT SECURITIES hanya sebagai agen penjual saja; -----
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menanyakan kepada BAMBANG sebagai penanggungjawab PT. BRENT SECURITIES di Batam apakah sewaktu marketingnya menawarkan investasi kepada nasabah dijelaskan jika investasi tersebut dalam bentuk MTN dan penerbitnya adalah PT. BRENT VENTURA; ---
- Bahwa bunga yang ditawarkan oleh marketing pada saat menawarkan produk MTN tersebut bervariasi tergantung pada jangka waktu dan berapa dana yang akan ditempatkan dan bila dibandingkan dengan suku bunga Bank Indonesia, bunganya lebih tinggi yakni jika dalam bentuk rupiah lebih tinggi 3 % dan 2 % bila dalam bentuk dollar; -----
- Bahwa dana terendah yang ditempatkan nasabah bila dalam rupiah adalah sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh

Halaman 57 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sedangkan bila dalam bentuk Dollar adalah 25.000.- (dua puluh lima ribu dollar); -----

- Bahwa untuk penempatan dana berdasarkan pembelian MTN tersebut nasabah pertama-tama menyetorkan dananya dengan cara transfer ke rekening PT. BRENT SECURITIES selanjutnya akan menerima lembar konfirmasi dan lembar MTN yang didalamnya tercantum besarnya dana yang ditempatkan, tanggal jatuh tempo dan bunga yang akan dibayarkan; -----
- Bahwa dana yang dapat dihimpun PT. BRENT SECURITIES melalui marketingnya CALLY ALEXANDRA dan MARLIANA untuk daerah Batam jumlahnya kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) orang dengan total dana sejumlah Rp. 27.337.500.000.- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada bulan April 2014, PT. BRENT VENTURA tidak dapat mengembalikan atau melakukan pembayaran dana nasabah baik bunga maupun pokok, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pihak PT. BRENT VENTURA dan PT. BRENT SECURITIES bersama-sama dengan nasabah melakukan pertemuan di Hotel Sidney Batam dimana dalam pertemuan tersebut kepada para nasabah ditawarkan untuk dilakukan restrukturisasi hutang akan tetapi para nasabah menolak tawaran tersebut dan tetap menghendaki pembayaran secara tunai; -----
- Bahwa kemudian terjadi beberapa kali pertemuan dan mediasi namun tetap tidak tercapai kesepakatan, hingga pada tanggal 16 Mei 2015 bertempat di Hotel MEREDIAN di Jakarta, saksi AEI MING AL RANDY yang mewakili para nasabah di Batam yang jumlahnya ada 26 (dua puluh enam) orang berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepadanya kemudian bertemu dengan Terdakwa dan pada waktu itu untuk mengembalikan dana nasabah yang ada di Batam Terdakwa menyerahkan 4 (empat) lembar cek kepada saksi AEI MING AL RANDY masing-masing : -----
- Cek Bank BCA tanggal 20 Mei 2014 No. BH 448360 dengan nilai nominal Rp. 2.337.500.000.- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank BCA tanggal 30 Juni 2014 No. BH 448361 dengan nilai nominal Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah);

- Cek Bank BCA tanggal 31 Juli 2014 No. BH 448362 dengan nilai nominal Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah);

- Cek Bank BCA tanggal 30 Agustus 2014 No. BH 448363 dengan nilai nominal Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);

- Bahwa benar ke 4 (empat) lembar cek tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan RIKY CHANIADI dan yang memberikan kepada saksi AEI MING AL RANDY adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar ke-4 (empat) lembar cek tersebut merupakan pelaksanaan dari isi perjanjian tanggal 16 Mei 2015 antara saksi AEI MING AL RANDY sebagai kuasa yang mewakili nasabah di Batam dengan Terdakwa; -----
- Bahwa ketika cek-cek tersebut dicairkan oleh saksi AEI MING AL RANDY melalui kliring pada Bank Permata Cabang Batam untuk cek Nomor No. BH 448360 pada tanggal 2 Juni 2014 ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena dananya tidak cukup sehingga pada waktu itu saksi AEI MING AL RANDY menghubungi Terdakwa dan oleh Terdakwa kemudian cek yang pertama tersebut diganti dengan melakukan pembayaran tunai yang dananya ditransfer kerekening saksi AEI MING AL RANDY sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah); -----
- Bahwa untuk pencairan cek kedua dengan No. cek 448361 dan cek ketiga dengan No. cek 448362 ketika dikliringkan oleh saksi AEI MING AL RANDY pada tanggal 21 Agustus 2014 masing-masing pada Bank Sinar Mas untuk cek No. 448361 dan pada Bank Permata cek No. 448362, ternyata cek tersebut juga tidak bisa dicairkan dan saksi AEI MING AL RANDY diberikan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan alasan dananya tidak cukup selanjutnya untuk cek No. 448363 saksi AEI MING AL RANDY tidak mencairkannya lagi karena berdasarkan pemberitahuan dari bank BCA menyampaikan jika rekening atas cek tersebut sudah ditutup;

- Bahwa dengan tidak dapat dicairkannya ke 4 (empat) lembar cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, PT. BRENT VENTURA

Halaman 59 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik rekening atas cek-cek tersebut oleh Bank Indonesia statusnya telah dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional atau DHN;

- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani ke 4 (empat) lembar cek yang diberikan kepada saksi AEI MING AL RANDY, Terdakwa menyadari jika cek-cek tersebut dananya tidak mencukupi dan Terdakwa tetap menandatangani karena pada waktu itu ada asset yang akan dijual akan tetapi hingga cek-cek tersebut dicairkan asset yang dimaksud belum laku terjual;

- Bahwa benar kepemilikan saham Terdakwa di PT. BRENT SECURITIES adalah sebesar 75% sedangkan di PT. BRENT VENTURA sebesar 80%; ---

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan diatas maka perbuatan menawarkan produk MTN yang dilakukan oleh marketing Terdakwa dengan tidak menjelaskan bahwa MTN tersebut penerbitnya adalah PT. BRENT VENTURA selanjutnya ketika terjadi permasalahan pembayaran, Terdakwa kemudian berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara menandatangani 4 (empat) lembar cek dan menyerahkannya kepada para nasabah sehingga para nasabah awalnya percaya sedangkan Terdakwa sendiri mengetahui dan menyadari jika dana dalam cek-cek tersebut tidak mencukupi atau tidak ada dananya, maka perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 133 K/Kr/1973 tanggal 15 Nopember 1975 adalah merupakan tipu muslihat, sehingga dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk ialah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu dalam hal ini baik untuk memberikan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu, memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan barang sesuatu ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para nasabah yaitu saksi HENDRA SUNARYA, saksi KWEK A HI dan saksi AEI MING AL RANDY bersedia membeli MTN (*Medium Term Notes*) yang ditawarkan oleh CALLY ALEXANDRA dan MARLIANA selaku marketing PT. BRENT SECURITIES karena pada waktu menawarkan produk tersebut disampaikan jika MTN adalah produk investasi dibidang property dan bunga uang yang ditawarkan juga lebih tinggi dari suku bunga bank yang berlaku selanjutnya para nasabah yang tertarik kemudian menempatkan dananya dalam jumlah yang bervariasi yang seluruhnya sejumlah Rp. 27.337.500.000.- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara dana tersebut di transfer ke rekening PT. BRENT SECURITIES dan selanjutnya PT. BRENT SECURITIES menstransfernya ke rekening PT. BRENT VENTURA sebagai penerbit MTN; -----

Menimbang, pada saat MTN tersebut jatuh tempo dan tidak bisa dibayarkan kepada para nasabah, kemudian dilakukan pertemuan antara nasabah dengan PT. BRENT VENTURA bersama-sama dengan PT. BRENT SECURITIES di Batam akan tetapi dalam pertemuan itu tidak terdapat titik temu dan pada saat itu di PT. BRENT VENTURA juga terjadi goncangan-goncangan dimana banyak karyawan-karyawannya yang mengundurkan diri sehingga untuk menghindari goncangan yang lebih hebat, Terdakwa mengambil alih penyelesaian pembayaran MTN tersebut dan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan pembayaran MTN di Batam, maka kemudian dibuatlah skema pembayaran dengan menggunakan 4 (empat) lembar cek senilai Rp. 27.337.500.000.- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal-tanggal yang tercantum dalam cek-cek tersebut ditentukan berdasarkan usulan dari nasabah-nasabah yang ada di Batam; -----

Halaman 61 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah ke 4 (empat) lembar cek tersebut dicairkan oleh saksi AEI MING AL RANDY yang mewakili nasabah di Batam, ternyata cek-cek tersebut tidak dapat dicairkan karena dananya tidak cukup dan Terdakwa ketika menandatangani cek-cek tersebut juga menyadari jika dananya tidak cukup;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas maka dibuatnya skema pembayaran MTN dengan menggunakan 4 (empat) lembar cek dimana para nasabah diberikan kewenangan untuk menentukan tanggal-tanggal yang tercantum dalam cek tersebut meskipun Terdakwa mengetahui jika cek-cek tersebut tidak ada dananya, adalah upaya yang dilakukan Terdakwa untuk menyakinkan para nasabah sehingga para nasabah mengikutinya dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertujuan untuk menghapuskan hutang PT. BRENT VENTURA kepada para nasabah sesuai dengan jumlah MTN yang harus dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi; -----

Ad.4. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud secara sederhana dapat disamakan dengan pengertian unsur dengan sengaja yaitu bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya ia menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*watens*) atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa untuk menyelesaikan pembayaran MTN untuk 27 (dua puluh tujuh) orang nasabah yang ada di Batam sejumlah Rp. 27.337.500.000.- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah menandatangani 4 (empat) lembar cek yang kemudian Terdakwa berikan Terdakwa kepada saksi AEI MING AL RANDY yang mewakili nasabah di Batam dimana pada saat penandatanganan cek-cek tersebut Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa dananya tidak cukup;

Menimbang, bahwa karena dana dari cek-cek yang diberikan tersebut tidak cukup, maka setelah saksi AEI MING AL RANDY tidak dapat mencairkan cek yang pertama dengan No. cek BH 448360, cek tersebut kemudian diganti oleh Terdakwa dengan melakukan pembayaran tunai yang dananya ditransfer kerekening saksi AEI MING AL RANDY sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) sedangkan terhadap cek yang lainnya tetap tidak dapat dicairkan sehingga dana nasabah yang belum dibayarkan seluruhnya masih tersisa Rp. 25.337.500.000.- (dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka perbuatan Terdakwa menandatangani cek untuk melakukan pembayaran MTN sedangkan Terdakwa sendiri mengetahui jika cek-cek tersebut dananya tidak cukup adalah sikap yang menunjukkan bahwa Terdakwa sejak awal menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut dimana perbuatannya dapat menguntungkan orang lain yaitu PT. BRENT VENTURA dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti dan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum dari tindakan Terdakwa atas penerbitan surat cek karena didasari pada surat kuasa yang sah dari Direktur Utama PT. BRENT VENTURA dan selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa yang berpendapat bahwa PT. BRENT SECURITIES dan PT. BRENT VENTURA adalah 2 (dua) korporasi yang berbeda yang dikelola oleh manajemen yang berbeda dengan pola manajemen yang professional sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih manajemen, maka terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberian kuasa tersebut ahli M. YAHYA HARAHAHAP, SH dan Dr. SENTOSA SEMBIRING, SH.MH., dipersidangan menerangkan bahwa pemberi kuasa akan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan didalam kuasa itu sendiri jadi penerima kuasa akan menjalankan kuasa sebagaimana yang dicantumkan dalam kuasa tersebut jika penerima kuasa bertindak diluar kuasa yang diberikan maka yang bertanggungjawab adalah penerima kuasa;

Menimbang, bahwa penandatanganan cek yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ke 4 (empat) lembar cek yang diberikan sebagai untuk pembayaran MTN lahir berdasarkan perjanjian tanggal 16 Mei 2014 yakni setelah adanya permasalahan pembayaran MTN sedangkan surat kuasa penandatanganan cek yang diberikan oleh Direktur Utama PT. BRENT VENTURA tanggal 11 Maret 2014 (bukti T-17 lampiran pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa) telah ada sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan pembayaran MTN kepada nasabah yakni pada bulan April 2014 sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui jika pada saat menandatangani 4 (empat) lembar cek yang diberikan kepada saksi AEI MING AL RANDY sebagai perwakilan nasabah Batam bahwa cek tersebut dananya tidak cukup, sehingga menurut Majelis Hakim meskipun Terdakwa mendapat surat kuasa untuk itu akan tetapi Terdakwa tidak perlu mengikutinya karena Terdakwa dengan jabatan sebagai Direktur Utama suatu perusahaan dan jenjang pendidikan yang memadai sudah sepatutnya mengetahui bahwa menandatangani cek yang tidak ada atau tidak cukup dananya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa bahwa pengelolaan manajemen PT. BRENT VENTURA dan PT. BRENT SECURITIES dikelola secara profesional, maka menurut Majelis Hakim apa yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dan sangat bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya karena apabila PT. BRENT VENTURA dikelola secara profesional maka bagaimana mungkin terjadi permasalahan pembayaran MTN nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Pertama terhadap perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka

Halaman 65 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu para nasabah sejumlah 27 (dua puluh tujuh) orang dengan kerugian sejumlah Rp. 25.337.500.000,- (dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1) 1 (satu) Lembar Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri UOB oleh A LIONG sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Brent Securities tertanggal 13 November 2013;

- 2) 1 (satu) Lembar Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri UOB oleh A LIONG sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Brent Securities tertanggal 13 November 2013;
- 3) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002413 nama pembeli MTN ALIONG tertanggal 13 November 2013;
- 4) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002414 nama pembeli MTN ALIONG tertanggal 13 November 2013;
- 5) 4 (empat) Lembar Kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Brent Securities tertanggal 29 November 2013 dengan nama Investor ARDDYANSYAH;
- 6) 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran BCA dengan mendapat sesuai aslinya atas nama ARDDYANSYAH kepada Brent Securities senilai SGD 110.000,- (seratus sepuluh ribu dolar sing) tertanggal 29 November 2013; --
- 7) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002395 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 35.000,- tertanggal 29 November 2013;
- 8) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 2394 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 25.000,- tertanggal 29 November 2013;
- 9) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002396 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 25.000,- tertanggal 29 November 2013;
- 10) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002396 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 25.000,- tertanggal 29 November 2013; -----
- 11) 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Slip Pemindahan Dana antara Rekening BCA an. DESSY LIM ke rekening PT. Brent Securities senilai Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan

Halaman 67 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2013;

12) 1 (satu) Lembar Foto Copy sesuai dengan Aslinya Slip Pemindahan Dana Antara Rekening BCA An. DESSY LIM ke rekening PT. Brent Securities senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2013;

13) 1 (satu) Lembar Foto Copy sesuai dengan Aslinya Permohonan Transfer Rupiah OCBC NISP An. DESSY LIM ke rekening PT. Brent Securities senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 November 2013;

14) 1 (satu) Lembar Kertas Kuning Formulir Transaksi Jual-Beli Efek Brent Securities dengan nama Investor DWIWIRIANI tertanggal 01 Agustus 2013;

15) 1 (satu) Lembar Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri oleh DWI WIRIANI tujuan PT. Brent Securities sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

16) 1 (satu) lembar Catatan Transaksi Rekening DWI WIRIANI yang dikeluarkan oleh Bank UOB Buana;

17) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001033 nama pembeli MTN DWI WIRIANI tertanggal 01 Agustus 2013;

18) 1 (satu) Lembar Scan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 24 Februari 2014 oleh FRANS SETIAWAN ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.005.000,- (lima ratus juta lima ribu rupiah);

19) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Scan Bank BCA atas nama FRANS SETIAWAN;

20) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003297 nama pembeli MTN FRANS SETIAWAN tertanggal 24 Februari 2014;

21) 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank BCA An GIANTA ke PT. Brent Securities tertanggal 19 Juni 2013 sejumlah SGD 200.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu dollar Sing);

22) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah
(Medium Term Note) No. 000383 nama pembeli MTN GIANTA
tertanggal 19 Juni 2014;

23) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek
PT. Brent Securities atas nama HENDRA SUNARYA tertanggal 13 Mei
2013; -----

24) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah
(Medium Term Note) No. 002092 nama pembeli MTN HENDRA
SUNARYA tertanggal 15 November 2013;

25) 1 (satu) Lembar Slip Setoran Bank BCA yang di Scan dari NONI
ke PT. Brent Securities tertanggal 29 Oktober 2013 sejumlah SGD
30.000,-(tiga puluh ribu dollar sing);

26) 1 (satu) Lembar Slip yang di scan atas Pemindahan Dana Antar
Rekening BCA tertanggal 01 Maret 2014 oleh NONI ke PT. Brent
Securities sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

27) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA atas nama NONI;

28) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah
(Medium Term Note) No. 002986 nama pembeli MTN NONI
tertanggal 29 Januari 2014;

29) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah
(Medium Term Note) No. 003372 nama pembeli MTN KWEK A HI
tertanggal 04 Maret 2014;

30) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek
PT. Brent Securities atas nama LIE MEIRUSLI tertanggal 28 Maret
2014; -----

31) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah
(Medium Term Note) No. 003556 nama pembeli MTN LIE MEI RUSLI
tertanggal 28 Maret 2014;

Halaman 69 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) Lembar foto Copy Surat Konfirmasi Nomor Kontrak 001326/ MTN-I/BV/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 atas nama LINDAWATY; -----
- 33) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001326 nama pembeli MTN LINDAWATY tertanggal 12 September 2013; -----
- 34) 1 (satu) lembar Kertas Kuning Aplikasi Transfer Bank UOB oleh ERLINA sejumlah SGD 60.000,- (enam puluh ribu dollar sing) tertanggal 20 Desember 2013; -----
- 35) 1 (satu) lembar rekening koran atas nama ERLINI tertanggal 01 November 2013; -----
- 36) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002201 nama pembeli MTN LIO SU KIM AL ERLIANI tertanggal 20 Nopember 2013; -----
- 37) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002202 nama pembeli MTN LIO SU KIM AL ERLIANI tertanggal 20 November 2013; -----
- 38) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002693 nama pembeli MTN LIO SU KIM AL ERLIANI tertanggal 30 Desember 2013; -----
- 39) 1 (satu) lembar Permohonan Transfer Rupiah OCBC NISP oleh MENY ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2014; -----
- 40) 1 (satu) Lembar Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities oleh MENY tertanggal 23 Januari 2013; -----
- 41) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002950 nama pembeli MTN MENY tertanggal 23 Januari 2014; -----
- 42) 1 (satu) Lembar Surat Nomor 012/MTN/II/2014 tertanggal 14 februari 2014 dengan nama Nasabah NG LI LUAN yang dikeluarkan oleh Brent Securites; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities dengan atas nama NG LI LUAN;

- 44) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Permata Bank tertanggal 12 Februari 2014 atas nama AEI MING AL RANDY;

- 45) 1 (satu) Lembar Surat Konfirmasi Nomor Kontrak : 001115/MTN-I/BV/ VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013;

- 46) 1 (satu) Lembar Jadwal Pembayaran Bunga Nomor Bilyet: MTN001115 nama nasabah NG LI LUAN;

- 47) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003292 nama pembeli MTN NG LI LUAN tertanggal 14 Februari 2014;

- 48) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003292 nama pembeli MTN NG LI LUAN tertanggal 21 Februari 2014;

- 49) 1 (satu) Lembar Tanda Terima penyerahan 4 (empat) Bilyet atas nama RITA FADILLAH kepada PT. Brent Securities Batam tertanggal 26 Februari 2014;
- 50) 1 (satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Transfer sesuai dengan Aslinya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 03 Desember 2013; ----
- 51) 1 (satu) Lembar Scan Bukti Setoran Bank BCA oleh RUDIANTO ke PT. Brent Securities sejumlah SGD 25.000 (Dua puluh lima ribu dollar sing) tertanggal 22 Oktober 2013;

- 52) 1 (satu) Lembar Scan Bukti Setoran Bank BCA oleh RUDIANTO ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 November 2013;

- 53) 1 (satu) Lembar Scan Bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2013;

- 54) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001772 nama pembeli MTN RUDIANTO

Halaman 71 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Oktober 2013;

55) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002255 nama pembeli MTN RUDIANTO tertanggal 25 November 2013;

56) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002568 nama pembeli MTN RUDIANTO tertanggal 27 Desember 2013;

57) 1 (satu) Lembar Foto Copy sesuai dengan Aslinya Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) oleh SIU LI ke PT. Brent Securities tertanggal 12 November 2013; --

58) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002041 nama pembeli MTN SIU LI tertanggal 12 November 2013;

59) 1 (satu) Lembar Tanda Terima 2 (dua) Bilyet oleh SUKIMAN SIMON K kepada PT. Brent Securities tertanggal 11 April 2014;

60) 1 (satu) Lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA oleh SUKIMAN SIMON K ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2013;

61) 1 (satu) Lembar scan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 07 November 2013 oleh SUKIMAN SIMON K sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

62) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 18 Oktober 2013 oleh SUKIMAN SIMON K ke PT. Brent Securities;

63) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001988 nama pembeli MTN SUKIMAN SIMON K tertanggal 07 November 2013;

64) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 17 Desember 2013 oleh SURIYATI ke PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brent

Securities;

65) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah
(Medium Term Note) No. 002529 nama pembeli MTN SURIYATI
tertanggal 17 Desember 2013;

66) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek
Brent Securities tertanggal 11 Oktober 2013 oleh TAN THIAM CHYE
ke PT. Brent Securities;

67) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek
Brent Securities tertanggal 01 November 2013 oleh TAN THIAM
CHYE ke PT. Brent Securities;

68) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek
Brent Securities tertanggal 01 November 2013 oleh TAN THIAM
CHYE ke PT. Brent Securities;

69) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah
(Medium Term Note) No. 001648 nama pembeli MTN TAN THIAM
CHYE tertanggal 11 Oktober 2013;

70) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah
(Medium Term Note) No. 001921 nama pembeli MTN TAN THIAM
CHYE tertanggal 01 November 2013;

71) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah
(Medium Term Note) No. 001922 nama pembeli MTN TAN THIAM
CHYE tertanggal 01 November 2013;

72) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek
Brent Securities tertanggal 18 Juni 2013 oleh TOHAP YONG ke PT.
Brent Securities;

73) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek
Brent Securities tertanggal 23 Januari 2013 oleh TOHAP YONG ke
PT. Brent Securities;

74) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah
(Medium Term Note) No. 000375 nama pembeli MTN TOHAP YONG

Halaman 73 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Juni 2013;

75) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002959 nama pembeli MTN TOHAP YONG tertanggal 23 Januari 2013;

76) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 23 Juli 2013 oleh VERONIKA ke PT. Brent Securities; ---

77) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 000811 nama pembeli MTN VERONIKA tertanggal 25 Juli 2013;

78) 1 (satu) Lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 24 Desember 2013 oleh YANTI kepada PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

79) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002652 nama pembeli MTN YANTI tertanggal 24 Desember 2013;

80) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003267 nama pembeli MTN AEI MING AL RANDY tertanggal 21 Februari 2014;

81) Perjanjian Pembayaran dengan menerbitkan 4 (empat) Lembar Cek tanggal 16 Mei 2014 yang ditandatangani oleh YANDI SURATNA GONDROPRAWIRO serta AEI MING AL RANDY;

82) 1 (satu) Cek BCA No. BH 448360 tertanggal 20 Mei 2014 senilai Rp. 2.337.500.000,-(dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) An. Brent Ventura;

83) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448360 tertanggal 03 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk; ---

84) 1 (satu) Cek BCA No. BH 448361 tertanggal 30 Juni 2014 senilai Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) An. Brent Ventura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448361 tertanggal 01 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk; ---

86) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448361 tertanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk; -----

87) 1 (satu) Cek BCA No. BH 448362 tertanggal 31 Juli 2014 senilai Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) An. Brent Ventura; -----

88) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448362 tertanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk; -----

89) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448362 tertanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk; -----

90) 1 (satu) Cek BCA No. BH 448363 tertanggal 30 Agustus 2014 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) An. Brent Ventura; -----

Karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini; -----

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

Halaman 75 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Lembar Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri UOB oleh A LIONG sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Brent Securities tertanggal 13 November 2013;

- 2) 1 (satu) Lembar Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri UOB oleh A LIONG sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Brent Securities tertanggal 13 November 2013;

- 3) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002413 nama pembeli MTN ALIONG tertanggal 13 November 2013; -----
- 4) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002414 nama pembeli MTN ALIONG tertanggal 13 November 2013; -----
- 5) 4 (empat) Lembar Kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Brent Securities tertanggal 29 November 2013 dengan nama Insvestor ARDDYANSYAH; -----
- 6) 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran BCA dengan mendapat sesuai aslinya atas nama ARDDYANSYAH kepada Brent Securities senilai SGD 110.000,- (seratus sepuluh ribu dolar sing) tertanggal 29 November 2013;

- 7) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002395 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 35.000,- tertanggal 29 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 2394 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 25.000,- tertanggal 29 November 2013; -----
- 9) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002396 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 25.000,- tertanggal 29 November 2013; -----
- 10) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002396 nama pembeli MTN ARDDYANSYAH dengan nilai SGD 25.000,- tertanggal 29 November 2013; -----
- 11) 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Slip Pemindahan Dana antara Rekening BCA an. DESSY LIM ke rekening PT. Brent Secu8rities senilai Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2013; -----
- 12) 1 (satu) Lembar Foto Copy sesuai dengan Aslinya Slip Pemindahan Dana Antara Rekening BCA An. DESSY LIM ke rekening PT. Brent Securities senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2013; -----
- 13) 1 (satu) Lembar Foto Copy sesuai dengan Aslinya Permohonan Transfer Rupiah OCBC NISP An. DESSY LIM ke rekening PT. Brent Securities senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 November 2013; -----
- 14) 1 (satu) Lembar Kertas Kuning Formulir Transaksi Jual-Beli Efek Brent Securities dengan nama Investor DWIWIRIANI tertanggal 01 Agustus 2013; -----
- 15) 1 (satu) Lembar Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri oleh DWI WIRIANI tujuan PT. Brent Securities sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah); -----
- 16) 1 (satu) lembar Catatan Transaksi Rekening DWI WIRIANI yang dikeluarkan oleh Bank UOB Buana; -----
- 17) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001033 nama pembeli MTN DWI WIRIANI tertanggal 01 Agustus 2013; -----

Halaman 77 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) Lembar Scan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 24 Februari 2014 oleh FRANS SETLAWAN ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.005.000,- (lima ratus juta lima ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Scan Bank BCA atas nama FRANS SETIAWAN;

- 20) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003297 nama pembeli MTN FRANS SETIAWAN tertanggal 24 Februari 2014; -----
- 21) 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank BCA An GIANTA ke PT. Brent Securities tertanggal 19 Juni 2013 sejumlah SGD 200.000,- (dua ratus ribu dollar Sing);

- 22) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 000383 nama pembeli MTN GIANTA tertanggal 19 Juni 2014; -----
- 23) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek PT. Brent Securities atas nama HENDRA SUNARYA tertanggal 13 Mei 2013;
- 24) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002092 nama pembeli MTN HENDRA SUNARYA tertanggal 15 November 2013; -----
- 25) 1 (satu) Lembar Slip Setoran Bank BCA yang di Scan dari NONI ke PT. Brent Securities tertanggal 29 Oktober 2013 sejumlah SGD 30.000,- (tiga puluh ribu dollar sing);

- 26) 1 (satu) Lembar Slip yang di scan atas Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 01 Maret 2014 oleh NONI ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- 27) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA atas nama NONI;

- 28) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002986 nama pembeli MTN NONI tertanggal 29 Januari 2014;

- 29) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003372 nama pembeli MTN KWEK A HI tertanggal 04 Maret 2014; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek PT. Brent Securities atas nama LIE MEIRUSLI tertanggal 28 Maret 2014; ---
- 31) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003556 nama pembeli MTN LIE MEI RUSLI tertanggal 28 Maret 2014; -----
- 32) 1 (satu) Lembar foto Copy Surat Konfirmasi Nomor Kontrak 001326 / MTN-I/BV/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 atas nama LINDAWATY; -----
- 33) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001326 nama pembeli MTN LINDAWATY tertanggal 12 September 2013; -----
- 34) 1 (satu) lembar Kertas Kuning Aplikasi Transfer Bank UOB oleh ERLINA sejumlah SGD 60.000,- (enam puluh ribu dollar sing) tertanggal 20 Desember 2013; -----
- 35) 1 (satu) lembar rekening koran atas nama ERLINI tertanggal 01 November 2013; -----
- 36) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002201 nama pembeli MTN LIO SU KIM AL ERLIANI tertanggal 20 Nopember 2013; -----
- 37) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002202 nama pembeli MTN LIO SU KIM AL ERLIANI tertanggal 20 November 2013; -----
- 38) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002693 nama pembeli MTN LIO SU KIM AL ERLIANI tertanggal 30 Desember 2013; -----
- 39) 1 (satu) lembar Permohonan Transfer Rupiah OCBC NISP oleh MENY ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2014; -----
- 40) 1 (satu) Lembar Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities oleh MENY tertanggal 23 Januari 2013; -----
- 41) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002950 nama pembeli MTN MENY tertanggal 23 Januari 2014; -----

Halaman 79 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) Lembar Surat Nomor 012 / MTN / II / 2014 tertanggal 14 februari 2014 dengan nama Nasabah NG LI LUAN yang dikeluarkan oleh Brent Securites; -----
- 43) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities dengan atas nama NG LI LUAN; -----
- 44) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Permata Bank tertanggal 12 Februari 2014 atas nama AEI MING AL RANDY; -----
- 45) 1 (satu) Lembar Surat Konfirmasi Nomor Kontrak : 001115/MTN-I/BV/ VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013;
- 46) 1 (satu) Lembar Jadwal Pembayaran Bunga Nomor Bilyet: MTN001115 nama nasabah NG LI LUAN; -----
- 47) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003292 nama pembeli MTN NG LI LUAN tertanggal 14 Februari 2014; -----
- 48) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003292 nama pembeli MTN NG LI LUAN tertanggal 21 Februari 2014; -----
- 49) 1 (satu) Lembar Tanda Terima penyerahan 4 (empat) Bilyet atas nama RITA FADILLAH kepada PT. Brent Securities Batam tertanggal 26 Februari 2014; -----
- 50) 1 (satu) Lembar Foto Copy Aplikasi Transfer sesuai dengan Aslinya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 03 Desember 2013; -----
- 51) 1 (satu) Lembar Scan Bukti Setoran Bank BCA oleh RUDIANTO ke PT. Brent Securities sejumlah SGD 25.000 (Dua puluh lima ribu dollar sing) tertanggal 22 Oktober 2013; -----
- 52) 1 (satu) Lembar Scan Bukti Setoran Bank BCA oleh RUDIANTO ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 November 2013; -----
- 53) 1 (satu) Lembar Scan Bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001772 nama pembeli MTN RUDIANTO tertanggal 22 Oktober 2013;
- 55) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002255 nama pembeli MTN RUDIANTO tertanggal 25 November 2013; -----
- 56) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002568 nama pembeli MTN RUDIANTO tertanggal 27 Desember 2013; -----
- 57) 1 (satu) Lembar Foto Copy sesuai dengan Aslinya Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) oleh SIU LI ke PT. Brent Securities tertanggal 12 November 2013; -----
- 58) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002041 nama pembeli MTN SIU LI tertanggal 12 November 2013; -----
- 59) 1 (satu) Lembar Tanda Terima 2 (dua) Bilyet oleh SUKIMAN SIMON K kepada PT. Brent Securities tertanggal 11 April 2014; -----
- 60) 1 (satu) Lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA oleh SUKIMAN SIMON K ke PT. Brent Securities sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2013; -----
- 61) 1 (satu) Lembar scan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 07 November 2013 oleh SUKIMAN SIMON K sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah); -----
- 62) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 18 Oktober 2013 oleh SUKIMAN SIMON K ke PT. Brent Securities; -----
- 63) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001988 nama pembeli MTN SUKIMAN SIMON K tertanggal 07 November 2013; -----
- 64) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 17 Desember 2013 oleh SURIYATI ke PT.

Halaman 81 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brent

Securities;

65) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002529 nama pembeli MTN SURIYATI tertanggal 17 Desember 2013; -----

66) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 11 Oktober 2013 oleh TAN THIAM CHYE ke PT. Brent Securities;

67) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 01 November 2013 oleh TAN THIAM CHYE ke PT. Brent Securities;

68) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 01 November 2013 oleh TAN THIAM CHYE ke PT. Brent Securities;

69) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001648 nama pembeli MTN TAN THIAM CHYE tertanggal 11 Oktober 2013; -----

70) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001921 nama pembeli MTN TAN THIAM CHYE tertanggal 01 November 2013; -----

71) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 001922 nama pembeli MTN TAN THIAM CHYE tertanggal 01 November 2013; -----

72) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 18 Juni 2013 oleh TOHAP YONG ke PT. Brent Securities;

73) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 23 Januari 2013 oleh TOHAP YONG ke PT. Brent Securities;

74) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 000375 nama pembeli MTN TOHAP YONG tertanggal 18 Juni 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002959 nama pembeli MTN TOHAP YONG tertanggal 23 Januari 2013; -----
- 76) 1 (satu) Lembar kertas Kuning Formulir Transaksi Jual Beli Efek Brent Securities tertanggal 23 Juli 2013 oleh VERONIKA ke PT. Brent Securities; -----
- 77) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 000811 nama pembeli MTN VERONIKA tertanggal 25 Juli 2013; -----
- 78) 1 (satu) Lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 24 Desember 2013 oleh YANTI kepada PT. Brent Securities sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); -----
- 79) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 002652 nama pembeli MTN YANTI tertanggal 24 Desember 2013; -----
- 80) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Note) No. 003267 nama pembeli MTN AEI MING AL RANDY tertanggal 21 Februari 2014; -----
- 81) Perjanjian Pembayaran dengan menerbitkan 4 (empat) Lembar Cek tanggal 16 Mei 2014 yang ditandatangani oleh YANDI SURATNA GONDROPRAWIRO serta AEI MING AL RANDY; -----
- 82) 1 (satu) Cek BCA No. BH 448360 tertanggal 20 Mei 2014 senilai Rp. 2.337.500.000,-(dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) An. Brent Ventura; -----
- 83) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448360 tertanggal 03 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk; -----
- 84) 1 (satu) Cek BCA No. BH 448361 tertanggal 30 Juni 2014 senilai Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) An. Brent Ventura; -----
- 85) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448361 tertanggal 01 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk; -----
- 86) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448361 tertanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank

Halaman 83 Putusan Nomor : 528/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central

Asia

Tbk;

87) 1 (satu) Cek BCA No. BH 448362 tertanggal 31 Juli 2014 senilai Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) An. Brent Ventura;

88) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448362 tertanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk;

89) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas warkat 448362 tertanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk;

90) 1 (satu) Cek BCA No. BH 448363 tertanggal 30 Agustus 2014 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) An. Brent Ventura;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 oleh kami SYAHRIAL A. HARAHAHAP, SH, selaku Hakim Ketua, JULI HANDAYANI, SH. MHum dan ALFIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2015 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh SITI FATIMAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri POF RIZAL, SH dan RIDHO SETIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota
tersebut,

Hakim Ketua Sidang

JULI HANDAYANI, SH. MHum

SYAHRIAL A. HARAHAHAP, SH



ALFIAN, SH

Panitera pengganti

SITI FATIMAH, SH